

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Adji Seno, Oemar, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Cekli, Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2016.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- F,Utrech dan Moh.Saleh Djindang, *pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta:Ichtiar baru, 1990.
- Hadjon, M. Philipus, *Pemerintah menurut hukum wet-en Rechtmatige Bestuur*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- , *Pengantar Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak AAUPL Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia Upaya Menuju "Clean And Stable Government*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 1999.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Kusdarini, Eni, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara: dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cetakan Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *penemuan hukum: sebuah pengantar*, liberty: Surabaya, 1996.

Muchsan, *Pengadilan Administrasi Negara*, liberty, Yogyakarta, 1982.

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Moh, Mahfud MD dan SF Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty : Yogyakarta, 1987

P, Nicolai, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994.

Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Adminstrasi Negara*, Universitas Andalas, Alumni, 1978.

R, Soegidjatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

R, Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Salim, Amrullah, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

-----, *Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2014.

Sibuea, P Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cetakan Pertama, Erlangga, 2010.

Shidarta, *Teori Hukum Berstatus Ganda, dalam buku, Pengembangan Hukum Teoritis, Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Bandung, Logos Publishing, 2015.

Sidharta, Arief Bernard, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.

S. Maria, Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

Syafrudin, Ateng, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, vide Paulis E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol segi hukum terhadap pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara. No. 160, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara. 5079.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaga Negara. No. 35, Tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara. 4380, Tahun

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, Lembaga Negara. 292, Tahun 2014, Tambahan Lembaga Negara. 5601

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara. 8, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara. 4358

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 35 Tahun 1999, Lembaran Negara. 147, Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara. 3879

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, PP No. 48 Tahun 2016, Lembaran Negara. 230, Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara. 5943

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara. 157, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara. 5076

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara. 1970, Tahun 1970

C. Sumber Jurnal :

Ahmad Sobari, *Menguji Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik Di PTUN*, Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2023

Priska Yulita Raya, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Atmaja Gede Dewa, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana Volume 12, nomor 2, 2018.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/2018
Jl. Bawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 14/DK-FH/N/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Menperhatikan :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negeri tanggal 7 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk Sdr. Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Fath Yahza
Nomer Pokok : 193300516027
Judul Skripsi "ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN "
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengari ketentuan yang berlaku
- Kelima :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H., MS

Tembusan,
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK, Hukum Tata Negara ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

UNIVERSITAS NASIONAL



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 278/SK/BAN-PT/Akred/SA/2016
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Eath Yahuzza Sanyeto
No. Pokok Mahasiswa : 19330050016027
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu / Ruang : 14.00 - 15.00 Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *80,08*
Dengan Catatan : *2 lupir*
Batas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Oemikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:
Ketua : *[Signature]* Anggota : *[Signature]* Anggota : *[Signature]* Mahasiswa : *[Signature]*
Masidin, S.H.,M.H. Dr. Hamrin, S.H.,M.Si.(Han) Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D. M. Eath Y.S.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H.,MS


* Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$81,25 + 80 + 79 = 240,25$
 $240,25 / 3 = 80,08$

UNIVERSITAS NASIONAL

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN (Studi kasus: Putusan Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT)

ORIGINALITY REPORT





PUTUSAN

NOMOR: 215/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PT. CERIA KARYA PRANAWA, beralamat di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B No.22 – 23, Jalan Gajah Mada No.3 – 5 Jakarta 10130, dalam hal ini diwakili oleh Ir. IGNATIUS TRIAJI CAHYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. CERIA KARYA PRANAWA, bertempat tinggal di Jalan Satrio Wibowo No.21 RT.002 RW.004, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Akta Notaris Nomor: 52 tanggal 26 Nopember 1988 jo. pasal 11 ayat (3) Nomor: 5 tanggal 08 Juli 1998 jo. pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 78 tanggal 15 Agustus 2008, jo. dan PT. Ceria Karya Pranawa berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 52 tanggal 26 Nopember 1988 di hadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH. di Jakarta, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-4204 HT.01.01 TH 89 tanggal 3 Mei 1989, telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- Akta Nomor: 5 tanggal 08 Juli 1998 di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, S.H. di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-14809 HT.01.04.TH.2002 tanggal 08 Agustus 2002;
- Akta Nomor: 78 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri

Halaman 1 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-69908.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 26 September 2008;

- Akta Nomor: 12 tanggal 19 Februari 2018 di hadapan Notaris Soeleman Odang, S.H. di Jakarta Utara, telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0032788.AH.01.11. tahun 2018 tanggal 07 Maret 2018;

- Akta Nomor: 22 tanggal 24 April 2018 di hadapan Notaris Soeleman Odang, S.H. di Jakarta Utara, telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0063720.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 07 Mei 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Persereon Terbatas PT. Ceria Karya Pranawa;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Uray Rizal Effendi, S.H., M.H.;
2. Seselia Jurniati, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum DRWS & Associates, beralamat kantor di Jalan Mandala Barat V/16 Tomang, Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, email: u.rizeff@gmail.com, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

- I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Maman Kusnandar, M.M., Plt. Kepala Biro Hukum;
2. Supardi, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Fahrurrazi, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
5. Yudi Ariyanto, S.H., MT., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
6. Sri Lestari, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
7. Hatoni, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum–Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Kiki Mirdiawan, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan–Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Muhammad Zein, S.Hut., M.Sc., Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik–Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
10. Jovan Juliawan, S.H., MPA., Staf Biro Hukum;
11. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
12. Fransisca Budyanti, S.H., M.H., Staf Biro Hukum;
13. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Staf Biro Hukum;
14. Dudy M. Saragih, S.H., Staf Biro Hukum;
15. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf Biro Hukum;
16. Annisa Silvi Dwiyantri, S.H., Staf Biro Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat Gedung Manggala Wanabhakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 3 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No. KS.50/MENLHK/SETJEN/
KUM.6/10/2021 tanggal 4 September 2021, email.
advokasi.tun.klhk@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

II. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, bertempat kedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 1, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Gumiring, S.H., Plt. Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Abd. Rohismanto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum
dan HAM Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Aisyah, S.H., Kassubag Perundang-undangan
Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Tony Ferkin S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Retawati S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Sartika, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Tony, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Arif Tri Susilo, S.H., Pelaksana Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 1, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
180/488/HUK/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, Email.
hukum.kotim@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 4 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 215/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 September 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 215/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 06 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 215/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 215/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 07 September 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 215/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 07 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara yang bersangkutan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 6 September 2021 dalam Register Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan

Halaman 5 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;

A. ADAPUN YANG MENJADI ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT (POSITA), yaitu:

I. Legal standing Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang bernama PT. Ceria Karya Pranawa (selanjutnya disebut PT. CKP) berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 52 tanggal 26 Nopember 1988 di hadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, S.H. di Jakarta, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-4204 HT.01.01 TH 89 tanggal 3 Mei 1989, telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- Akta Nomor: 5 tanggal 08 Juli 1998 di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, S.H. di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-14809 HT.01.04.TH.2002 tanggal 08 Agustus 2002;
- Akta Nomor: 78 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-69908.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008;
- Akta Nomor: 12 tanggal 19 Februari 2018 di hadapan Notaris Soeleman Odang, SH. di Jakarta Utara, telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0032788.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Maret 2018;
- Akta Nomor: 22 tanggal 24 April 2018 di hadapan Notaris Soeleman Odang, SH. di Jakarta Utara, telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0063720.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Mei 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Persereon Terbatas PT. Ceria Karya Pranawa;

2. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Akta Notaris Nomor: 52 tanggal 26 Nopember 1988 jo. pasal 11 ayat (3) Nomor: 5 tanggal 08 Juli 1998 jo. pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 78 tanggal 15 Agustus 2008, Direktur Utama PT. CKP berhak untuk mewakili

Halaman 6 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;

II. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang perusahaan/pengelolaan/pemanfaatan hutan di Indonesia telah mempunyai izin untuk mengusahakan dan memanfaatkan hasil hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas \pm 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Kemudian dengan persetujuan Menteri Kehutanan sebagian areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa pada fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dikeluarkan dari areal kerjanya, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas \pm 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, maka sisanya seluas \pm 70.235 hektar;
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas \pm 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa (selanjutnya disebut objek sengketa), maka sisanya seluas \pm 50.920 hektar;

Halaman 7 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



3. Bahwa objek sengketa berupa surat keputusan Tergugat tanggal 20 November 2020 tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan hutan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menerbitkan surat keputusan mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi beserta lampiran peta areal kerjanya (working area/WA);
4. Bahwa objek sengketa telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa objek sengketa secara nyata berupa surat yang dibuat dan ditandatangani Tergugat (konkrit), ditujukan secara jelas kepada PT. CKP (individual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa tidak diperlukan lagi persetujuan Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat, maka telah bersifat final;
7. Bahwa terbitnya objek sengketa telah berakibat hukum terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) PT. CKP, yaitu berkurangnya terhadap hak areal luas hutan yang diusahakan/dikelola/dimanfaatkan Penggugat, yang asalnya seluas \pm 70.235 Hektar menjadi \pm 50.920 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, serta berubahnya Lampiran Peta Areal Kerja PT. CKP;

III. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini

- Bahwa tempat kedudukan Tergugat berada di wilayah administrasi DKI Jakarta, maka gugatan terhadap objek sengketa ini diajukan dan didaftarkan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

IV. Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan.

1. Bahwa pada diktum Keputusan Tergugat pada Perubahan Pertama tanggal 13 Februari 2013, berbunyi: KESATU : (1) Luas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (HPHT/IUPHHK-HTI) PT. Ceria Karya Pranawa sepanjang menyangkut luas dan letak areal kerja menjadi luas \pm 70.235 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini. Dengan demikian areal hutan yang dikelola dan diusahakan/dimanfaatkan oleh Penggugat telah berkurang, asalnya seluas \pm 74.830 Hektar menjadi \pm 70.235 Hektar. Maka telah berkurang seluas \pm 4.595 hektar;
2. Bahwa pada diktum Keputusan Tergugat pada Perubahan Kedua tanggal 20 November 2020, berbunyi: KESATU: a. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Ceria Karya Pranawa atas areal seluas \pm

Halaman 9 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.920 (lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh) Hektar yang terletak pada wilayah KPHP Unit XXVIII dan Unit XXIX Mentaya Tengah Seruyan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini. Dengan demikian areal hutan yang dikelola dan diusahakan/dimanfaatkan oleh Penggugat telah berkurang lagi, yang asalnya seluas ± 70.235 Hektar menjadi ± 50.920 Hektar. Maka telah berkurang seluas ± 19.315 Hektar;

3. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor: SK.437/MenIhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 (objek

sengketa) telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang secara sah dan legal telah mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seluas ± 70.235 Hektar menjadi seluas ± 50.920 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana disebutkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;* Karena luas lahan hutan yang diusahakan/dikelola/dimanfaatkan Penggugat menjadi berkurang seluas ± 19.315 Hektar;

- V. Upaya Administratif dan Tenggang waktu gugatan Penggugat.

1. Bahwa surat keputusan Tergugat tanggal 20 November 2020 (objek sengketa) diterima oleh Penggugat tanggal 24 Mei 2021, itupun diambil langsung dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI oleh Penggugat melalui karyawan Penggugat bernama Abdullah Halim, padahal seharusnya dikirimkan sejak diterbitkannya keputusan tersebut;
2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut maka Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat berdasarkan Undang-



Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana:

- Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;
- Pasal 77 ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Pasal 77 ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Pasal 77 ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- Pasal 77 ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Pasal 77 ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- Pasal 78 ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- Pasal 78 ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- Pasal 78 ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- Pasal 78 ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 11 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- Pasal 78 ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:
- Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
 - Pasal 5 ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021. Kemudian oleh Tergugat ditanggapinya pada tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya tidak mengabulkan keberatan Penggugat. Surat Tanggapan dari Tergugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2021;
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Penggugat melalui Direktur Utama PT. CKP telah menerbitkan surat keputusan untuk menutup kantor sementara (lockdown) sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 karena situasi kondisi pandemi penularan wabah Covid-19 meningkat, dan itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKMD) Corona Virus Disease di Wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu PT. CKP bukan termasuk perusahaan yang esensial dan kritikal, maka pada saat penutupan sementara kantor merupakan keadaan atau kondisi darurat (force majeure). Kegiatan karyawan secara Work From House (WFH) dan tidak ada kegiatan fisik di kantor. Karena penutupan sementara kantor maka Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan administrasi perkantoran pada saat itu;



6. Bahwa setelah kantor Penggugat buka kembali maka pada tanggal 30 Juli 2021 terhadap Surat Tanggapan Tergugat tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari, maka pada tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat mengajukan banding administratif ke Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI). Alasan Penggugat mengajukan banding tersebut karena yang menjawab atau menanggapi/menandatangani surat keberatan Penggugat tanggal 10 Juni 2021, bukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melainkan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan juga bukan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 7. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan ini Tergugat belum menjawab banding Penggugat, dan proses waktu upaya administratif terhadap objek sengketa dalam penghitungan tenggang waktu gugatan terhadap objek sengketa telah terbantarkan (schorsing) bilamana dihitung sejak diterimanya objek sengketa tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan diatas, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan/Tata Usaha Negara ini;
- B. Objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara prosedur dan substansi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Secara Prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa tanggal 20 November 2020, Tergugat sebelumnya telah mengeluarkan beberapa keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat, yaitu adanya:

a. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 522.1/960/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan Penetapan dan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur an. Koperasi Harapan Abadi, seluas ± 6.704 Hektar, ditujukan kepada Tergugat. Selanjutnya terhadap surat Bupati Kotawaringin Timur tersebut oleh Tergugat telah dikabulkan, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Koperasi Harapan Abadi seluas ± 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari (berkedudukan di Jakarta) telah mengadakan Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2006 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Melalui Usaha Kemitraan Dengan Pola KKPA seluas ± 5.750 Hektar. Dengan cara pengembangan Harapan Abadi (pihak pertama) yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit di lahan/tanah milik anggota plasma pihak pertama yang letaknya di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Bupati Kotawaringin Timur. Hal ini membuktikan adanya upaya okupasi areal hutan atau kegiatan ilegal (tanpa izin) yang dilakukan pihak Koperasi Harapan Abadi yang didukung

Halaman 14 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotawaringin Timur terhadap areal Hutan Tanaman Industri yang sedang diusahakan/dikelola/dimanfaatkan Penggugat. Karena areal lahan budidaya Tanaman Kelapa Sawit tersebut diatas areal IUPHHK-HTI PT.CKP seluas \pm 70.235 Hektar;

- b. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 522.1/961/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan Penetapan dan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur an. Koperasi Keruing Citra Lestari, seluas \pm 4.797 Hektar, ditujukan kepada Tergugat. Selanjutnya terhadap surat Bupati Kotawaringin Timur tersebut oleh Tergugat telah dikabulkan, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Koperasi Keruing Citra Lestari seluas \pm 566 (lima ratus enam puluh enam) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 522.1/962/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan Penetapan dan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur an. Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring, seluas \pm 2.062,44 Hektar ditujukan kepada Tergugat. Selanjutnya terhadap surat Bupati Kotawaringin Timur tersebut oleh Tergugat telah dikabulkan, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring \pm 640 (enam ratus empat puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keputusan Tergugat mengabulkan permohonan Bupati Kotawaringin Timur dengan menerbitkan 3 (tiga) keputusan tersebut diatas telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, yaitu:

Bagian Kedua Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemerintah Daerah, Pasal 4 Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan permohonan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diajukan kepada Menteri, dengan dilengkapi:

- a. surat permohonan gubernur untuk areal kawasan hutan produksi;
- b. surat permohonan bupati/walikota untuk areal penggunaan lain;
- c. peta areal yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau skala 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp;
- d. proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan;
- e. persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. tidak dalam proses hukum;
 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan
 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha;



3. Bahwa Penggugat tidak pernah diundang rapat pertemuan atau diminta keterangannya oleh Bupati Kotawaringin Timur atau Tergugat, sebelum terbitnya 3 (tiga) keputusan Tergugat tersebut, padahal sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat disyaratkan harus ada persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan dari Penggugat dalam bentuk akta notaris, sebagaimana diatur pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016;
4. Bahwa dari dalil Penggugat yang diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terbitnya 3 (tiga) keputusan Tergugat tersebut secara prosedur telah mengandung cacat hukum administrasi, namun dalam perkara ini tidak menjadi sebagai objek sengketa;
5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 telah terjadi perubahan manajemen Penggugat (PT. CKP) sesuai Akta Nomor 12 di hadapan Notaris Soelaeman Odang, SH. di Jakarta, dan Ir. Ignatius Triaji Cahyadi sebagai Direktur Utama PT. CKP;
6. Bahwa pada PT. CKP dengan manajemen barunya tersebut membuat rencana penataan batas yang dituangkan dalam Surat Nomor: 25/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rencana Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi seluas ± 70.235 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang disahkan oleh An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 21 Maret 2018 di Jakarta;
7. Bahwa untuk melaksanakan rencana kegiatan di lapangan, maka karyawan Penggugat bernama: Muhammad Ramdani dan Mursid telah diangkat dan disahkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya tanggal 15 Mei 2018, sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hasil Hutan (GANISPHPL-CANHUT);
8. Bahwa rencana penataan batas tersebut telah mendapat dukungan dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Nomor: INST./BPKHXXI/PKH/TBT.2/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Bahwa terbit surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/262/Ek.SDA/ VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal perubahan areal izin PT. CKP ± 12.300,54 hektar, untuk Koperasi Harapan Abadi seluas ± 7.469,48 hektar, Koperasi Keruing Citra Lestari seluas ± 3.951,72 hektar, dan Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring ± 879,34 hektar;
10. Bahwa terbit surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 570/288/S.V/ DPMPSTP-2020 tanggal 11 September 2020 perihal Peninjauan Kembali Luas Areal IUPHHK-HTI PT.CKP ± 12.300,54 hektar yang ditujukan kepada Tergugat, yang inti pokoknya sama dengan surat Bupati Kotawaringin Timur;
11. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 (objek sengketa) yang ditujukan kepada Pengugat, namun secara tersirat mengakomodir dan mengabulkan permohonan dari Bupati Kotawaringin Timur dan Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah;
12. Bahwa dalam pertimbangan (konsideran) objek sengketa, Menimbang butir b. sebagaimana surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.345/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2020 tanggal 5 November 2020, disebutkan:
 - pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. CKP tersebut huruf a, terdapat areal yang dialokasikan untuk HTR seluas ± 12.085 Ha (dua belas ribu delapan puluh lima hektar), untuk TORA seluas ± 640 Ha (enam ratus empat puluh hektar) dan untuk Perhutanan Sosial/diusulkan menjadi PIAPS seluas ± 3.310 Ha (tiga ribu tiga ratus sepuluh hektar);

Halaman 18 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- atas dasar hal tersebut angka 1, sesuai kebijakan pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik dan tumpang tindih perizinan perlu dilakukan pengurangan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa yang dilakukan melalui skema pemberi izin, sesuai pasal 2 ayat (3) huruf c dan pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

- Bahwa isi pasal 2 ayat (3) huruf c dan pasal 7 tersebut, yaitu:
- Bagian Kedua Umum Pasal 2 ayat (3) Perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan: a. permohonan oleh pemegang izin; b. permohonan oleh Pemerintah Daerah; atau c. penetapan oleh pemberi izin.
- Bagian Keempat Perubahan Luasan yang Ditetapkan oleh Pemberi Izin Pasal 7 (1) Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan penetapan oleh Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit. (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait untuk mengetahui kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar penetapan Perubahan Luasan Areal Izin. Pasal 8 Berdasarkan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (working area/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (working area/WA) kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal. Pasal 9 Berdasarkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta calon areal kerja (working area/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Halaman 19 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan hukum, menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dengan dilampiri peta areal kerja (working area/WA) kepada Menteri. Pasal 10 Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi beserta lampiran peta areal kerjanya (working area/WA);

13. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa melalui skema Penetapan oleh Pemberi Izin tersebut mengandung cacat hukum, yaitu:

- Bahwa pertimbangan objek sengketa tersebut atas motivasi adanya surat dari Bupati Kotawaringin Timur dan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Bahwa pertimbangan tersebut seolah-olah inisiatif datang sendiri dari Tergugat dengan mengaudit PT. CKP (sesuai Surat Tanggapan Tergugat tanggal 30 Juni 2021 atas keberatan Penggugat) dan rapat Tergugat tanggal 3 September 2020 terhadap IUPHHK-HTI PT. CKP. Namun berdasarkan bukti:
 1. surat Penggugat tanggal 5 Juni 2020 kepada Tergugat, dalam hal ini Dirjen Gakkum LHK tentang okupasi areal kerja IUPHHK-HTI PT. CKP seluas ± 25.695 hektar;
 2. surat Bupati Kotawaringin Timur tanggal 30 Juni 2020;
 3. surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2020;
 4. Bulan September 2020 Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat, tentang adanya permohonan dari Gubernur Kalimantan Tengah tentang pengurangan areal kerja IUPHHK-HTI PT. CKP;
- Bahwa pertimbangan tersebut untuk mengelabui Penggugat dan hukum, agar tidak terbaca alasan dan maksud (latar belakang) pertimbangan Tergugat tersebut, karena bila menggunakan Skema penetapan pemberi izin terhadap IUPHHK-HTI PT. CKP tidak memerlukan persetujuan Penggugat melalui Akta Notaris.

Halaman 20 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Sedangkan bila melalui Skema permohonan oleh pemerintah daerah, maka harus melalui persetujuan Penggugat dengan akta notaris (Pasal 4 Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan permohonan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b butir e, diajukan kepada Menteri, dengan dilengkapi: persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil);

- Bahwa apakah bila tidak ada surat dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 30 Juni 2020 dan surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2020, Tergugat akan mengaudit pelaksanaan IUPHHK-HTI PT.CKP dan mengurangi luas areal kerja IUPHHK-HTI PT.CKP ?;
- Bahwa Tergugat harus menjelaskan tumpang tindih izin apa antara Penggugat dengan masyarakat desa, kelompok tani koperasi, perusahaan, perusahaan yang kerjasama dengan koperasi/kelompok tani;
- Bahwa seharusnya bilamana ada izin-izin lain diatas areal IUPHHK-HTI PT. CKP, maka dengan sendirinya mengandung cacad hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa alasan atau latar belakang penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bukan karena persoalan:
 1. pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa tersebut huruf a, terdapat areal yang dialokasikan untuk HTR seluas ± 12.085 Ha (dua belas ribu delapan puluh lima hektar), untuk TORA seluas ± 640 Ha (enam ratus empat puluh hektar) dan untuk Perhutanan Sosial/diusulkan menjadi PIAPS seluas ± 3.310 Ha (tiga ribu tiga ratus sepuluh hektar);
 2. atas dasar hal tersebut angka 1, sesuai kebijakan pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik dan tumpang tindih perizinan;

Namun lebih kepada mengakomodir/memuluskan/menyetujui/mengabulkan surat Bupati Kotawaringin Timur tanggal 30 Juni 2020 dan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 September

Halaman 21 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



2020. Padahal sebagaimana telah dilaporkan Penggugat kepada Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 Juni 2020, telah terjadi okupasi oleh masyarakat dan korporasi IUPHHK-HTI PT. CKP seluas \pm 25.695 hektar, berupa perusakan hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa dengan demikian secara prosedur, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Secara Substansi bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa areal kerja IUPHHK-HTI PT.CKP berdasarkan Keputusan Tergugat tanggal 14 Oktober 1999 seluas \pm 74.830 hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- Bahwa Keputusan Tergugat pada Perubahan Pertama tanggal 13 Februari 2013, areal kerja hutan Penggugat seluas \pm 74.830 hektar menjadi \pm 70.235 hektar. Telah berkurang seluas \pm 4.595 hektar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada:
 1. Koperasi Harapan Abadi seluas \pm 885 hektar;
 2. Koperasi Keruing Citra Lestari seluas \pm 566 hektar;
 3. Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring seluas \pm 640 hektar;
- Bahwa luas koperasi/kelompok tani tersebut seluruhnya berjumlah \pm 2.091 hektar, maka sisa areal kerja hutan Penggugat telah berkurang seluas \pm 2.091 hektar. Keseluruhannya areal kerja hutan Penggugat \pm 68.144 hektar ($74.830 - 4.595 = 70.235 - 2.091 = 68.144$);
- Bahwa Keputusan Tergugat pada Perubahan Kedua tanggal 20 November 2020, areal kerja hutan Penggugat seluas \pm 68.144



hektar menjadi ± 16.035 hektar. Telah berkurang lagi seluas ± 17.524 hektar;

- Bahwa bilamana berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah yang meminta areal kerja hutan Penggugat seluas $\pm 12.300,54$ hektar, kemudian Tergugat telah menuangkannya dalam Keputusan tanggal 20 November tersebut, yaitu: Hutan Tanaman Rakyat (HTR) luas ± 12.085 hektar, untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) luas ± 640 hektar, untuk Perhutanan Sosial/usulan menjadi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) luas ± 3.310 hektar. Seluruhnya menjadi luas ± 16.035 hektar. Maka sisa luas areal hutan Penggugat berdasarkan IUPHHK-HTI adalah ± 68.144 hektar dikurangi ± 16.035 hektar, menjadi ± 52.109 hektar, bukan ± 50.920 hektar;
- Bahwa dengan demikian secara substansi Tergugat telah salah dalam menghitung sisa luas areal hutan Penggugat berdasarkan IUPHHK-HTI yang diterbitkan Tergugat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu pasal 50 ayat:
 - (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
 - (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6.

Halaman 23 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuh-tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengenai Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hutan, yaitu:

Pasal 5 : Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan

Halaman 24 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari;

Pasal 6 : Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

- Bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam dan Hutan Gambut;

Khusus kepada: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konsewasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;
- b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
- c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain melalui restorasi ekosistem;
- d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi,;

Halaman 25 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- f. Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru melalui izin lingkungan.

Para Gubernur: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal pengSunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

Para Bupati/Walikota: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

- Bahwa Tergugat telah mengakomodir dan menyetujui permohonan Bupati Kotawaringin Timur tanggal 30 Juni 2020 dan surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2020, padahal surat tersebut telah bertentangan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Serta memanggil Penggugat pada bulan September 2020 di ruang Direktur Usaha Hutan (UHP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, yang memberitahukan adanya permohonan dari Gubernur Kalimantan Tengah terhadap areal kerja IUPHHK-HTI PT.CKP. Padahal Penggugat telah melaporkan kepada Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 Juni 2020, telah terjadi okupasi oleh masyarakat dan korporasi, berupa perusakan hutan dan terjadinya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas ± 25.695 hektar, maka terbitnya objek sengketa tanggal 20 November 2020 yang secara langsung telah bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hutan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017;



- Bahwa dengan demikian secara substansi, objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), antara lain:

1. Asas Kepastian hukum dalam Usaha.

- Bahwa Tergugat telah tidak memberikan perlindungan kepastian hukum dalam berusaha kepada Penggugat, padahal Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat adanya perubahan manajemen baru tanggal 19 Februari 2018, dan mulai beraktivitas tanggal 9 Maret 2018 dengan membuat Rencana Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi seluas ± 70.235 hektar di Kabupaten Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, serta telah melaporkan kepada Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 Juni 2020, telah terjadi okupasi oleh masyarakat dan korporasi, berupa perusakan hutan dan terjadinya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas ± 25.695 hektar;

2. Asas Ketidakberpihakan.

- Bahwa pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa adanya keberpihakan dengan mengakomodir dan menyetujui permohonan Bupati Kotawaringin Timur tanggal 30 Juni 2020 dan surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2020, padahal berdasarkan Keputusan Tergugat tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada:
 - Koperasi Harapan Abadi seluas ± 885 hektar;
 - Koperasi Keruing Citra Lestari seluas ± 566 hektar;
 - Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring seluas ± 640 hektar;
- Bahwa seluruhnya berjumlah ± 2.091 hektar, maka sisa areal kerja hutan Penggugat telah berkurang seluas ± 2.091 hektar;
- Bahwa Tergugat tidak secara menyeluruh (integral) mempertimbangkan kepentingan IUPHHK-HTI Penggugat;

Halaman 27 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



3. Asas Kecermatan.

- Bahwa Tergugat dalam pengambilan keputusan dengan terbitnya objek sengketa, tidak didasarkan pertimbangan, informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga pengurangan luas hutan areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat tidak jelas, apakah sisanya ± 50.920 hektar atau ± 52.109 hektar ?;

4. Asas Pelayanan.

- Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 20 November 2020 oleh Tergugat di Jakarta. Tempat kedudukan atau alamat Penggugat berada di Jakarta, namun objek sengketa baru diketahui atau diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021, itupun bukan dikirim surat oleh Tergugat tetapi dengan diambil ke kantor Tergugat oleh karyawan Penggugat bernama Abdullah Halim. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tergugat kepada Penggugat, kalau karena alasan Pandemi Covid-19 tidak masuk akal, karena tidak selamanya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerja di rumah (WFH). Dengan demikian Tergugat telah tidak memberikan pelayanan dan informasi yang benar dan jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini penyampaian objek sengketa kepada pihak yang sangat berkepentingan (stakeholder) yang mempunyai IUPHHK-HTI di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang luas areal kerja IUPHHK-HTI-nya dikurangi oleh Tergugat;

5. Asas Motivasi untuk Keputusan.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa motivasi/alasannya tidak mempertimbangkan alasan yang jelas, terang, benar dan objektif tentang kepentingan Penggugat yang memegang IUPHHK-HTI. Motivasinya didorong oleh adanya surat dari Bupati Kotawaringin Timur dan surat a.n. Gubernur Kalimantan Tengah (Sekretaris Daerah Gubernur Kalimantan Tengah), yang diduga tidak mempunyai kewenangan (pelimpahan wewenang) atas nama Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuat surat



tentang permohonan pengurangan luas areal kerja IUPHHK-HTI
PT.CKP;

6. Asas audie et alteram partem.

- Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan / penjelasan / gambaran, diajak/diundang rapat tentang akan dikurangnya luas areal IUPHHK-HTI PT. CKP. Artinya kesempatan tidak didapat untuk membela diri mempertahankan luas areal IUPHHK-HTI PT. CKP yang akan berkurang oleh kebijaksanaan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

- Bahwa dengan demikian objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan tersebut diatas maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana bunyi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan membatalkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan kepadanya diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut, dan untuk membayar biaya perkara;

D. TUNTUTAN PENGGUGAT (PETITUM):

Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat



ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.437/ Menlhk/ Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa atas areal hutan seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya pada tanggal 01 Nopember 2021 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

Halaman 30 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Pasal 10

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a) Perencanaan kehutanan;
 - b) Pengelolaan hutan;
 - c) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
 - d) Pengawasan.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a) Inventarisasi hutan;
 - b) Pengukuhan kawasan hutan;
 - c) Penatagunaan kawasan hutan;
 - d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
 - e) Penyusunan rencana kehutanan;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:
- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - d. Fakta baru;



(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, diatur:

Pasal 2

(2) Perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi, antara lain:

- a) Tumpang tindih perizinan;
- b) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau;
- c) Kebijakan Pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin;

(3) Perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan:

- a) Permohonan oleh pemegang izin;
- b) Permohonan oleh Pemerintah Daerah; atau



c) Penetapan oleh pemberi izin;

Pasal 7 ayat (1)

Bahwa perubahan luasan areal izin berdasarkan penetapan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit;

B. Kronologis Terbitnya Objek Sengketa TUN a quo :

a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

b. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 telah merubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dengan merubah luas areal dari seluas ± 74.830 Ha menjadi ± 70.235 Ha dengan alasan adanya rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Timur dan Gubernur Kalimantan Tengah agar mengeluarkan HPK pada Blok I ± 4.704 Ha yang berada di areal kerja IUPHHK-HTI untuk perkebunan PT. Borneo Sawit Perdana;

c. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan rapat tanggal 3 September 2020 sesuai surat undangan Direktur KPHP Nomor UN.182/KPHP/PHP/ HPL.0/9/2020 tanggal 1 September 2020) yang dihadiri oleh unsur lintas Eselon I disampaikan sebagai berikut:

1) IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa telah memperoleh RKU untuk periode tahun 2017 – 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4766/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 33 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- 2) Realisasi penanaman yang dilakukan PT. Ceria Karya Pranawa hanya \pm 15 Ha (0,03 %) dari luas areal efektif seluas \pm 57.529 Ha;
- 3) PT. Ceria Karya Pranawa tidak memiliki GANIS PHPL, tidak memiliki Sarpras yang memadai (antara lain kantor base camp, persemaian);
- 4) Kegiatan tata batas masih dalam proses pelaksanaan (beberapa trayek batas belum bisa dilaksanakan karena adanya konflik tenurial dilapangan);
- 5) Tidak memiliki S-PHPL maupun Sertifikat VLK;
- 6) RKT yang sudah disahkan tidak dilaksanakan dilapangan;

d. Bahwa rapat yang dihadiri oleh unsur lintas Eselon I tersebut merupakan audit kinerja Penggugat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

e. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan surat S.345/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2020 tanggal 5 November 2020, menyampaikan bahwa pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.112/ MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013, terdapat areal yang dialokasikan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas \pm 12.085 Ha, untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas \pm 640 Ha, dan untuk Perhutanan Sosial/diusulkan menjadi PIAPS seluas \pm 3.310 Ha;

f. Dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin dan dalam rangka mendukung pemberian akses legal (izin hutan sosial) kepada masyarakat, maka perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa dilakukan melalui skema penetapan oleh pemberi izin dengan persyaratan harus ada audit sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

g. Berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 522.26/262/EK.SDA/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 570/288/S.V/DPMPTSP-2020 tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa agar IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawan dapat dievaluasi dengan pertimbangan perusahaan tidak melakukan aktivitas lapangan, adanya penolakan masyarakat dan terdapat lahan yang dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun yang dikelola dengan baik dan memberikan penghasilan; Disamping itu pada bulan September 2020, Direktur Usaha Hutan Produksi telah memanggil dan bertemu dengan Pimpinan PT. Cerika Karya Pranawa yang intinya menyampaikan adanya usulan dari Bupati Kotawaringin Timur dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk melakukan addendum/ perubahan luasan IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa;

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor SK.437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 35 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



3. Dalil Penggugat pada angka 1 s/d 4 halaman 10 s/d 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan tiga Keputusan tentang Hutan Tanaman Rakyat yang dinilai Penggugat merupakan cacad hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Bahwa dapat Terugat jelaskan bahwa penerbitan tiga Keputusan, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Koperasi Harapan Abadi seluas ± 885 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Koperasi Keruing Citra seluas ± 566 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring seluas ± 640 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

diterbitkan bukan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 maupun Objek Sengketa TUN *a quo*;

Halaman 36 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- b. *Quod non* Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya ketiga keputusan dimaksud, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya ketiga keputusan tersebut;
- c. Ketiga keputusan tersebut merupakan salah satu program Pemerintah dengan skema perhutanan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024;
- d. Selanjutnya bahwa ketiga keputusan tentang HTR tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bukan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dalil Penggugat;
- e. Pertimbangan penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, salah satunya adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan prakarsa yang datang dari masyarakat strata bawah, dukungan dari Pemerintah Daerah, dan juga partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 ini, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan;



g. Adapun maksud dan tujuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial adalah untuk:

- 1) Memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial;
- 2) Menyelesaikan permasalahan *tenurial* dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak ada relevansinya dengan gugatan TUN *a quo* sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

4. Dalil Penggugat pada angka 5 s/d 8 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 sesuai Akta Nomor 12 telah terjadi perubahan manajemen dan dengan manajemen barunya tersebut telah membuat rencana penataan batas dan telah mengangkat karyawan untuk dijadikan Ganis PHPL dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan manajemen yang terjadi pada internal perusahaan tidak ada korelasi/kaitannya dengan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi, karena izin yang dimiliki perusahaan adalah melekat pada badan hukum perusahaan siapapun manajemennya;
- b. Faktanya bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh lintas antar Eselon I, diperoleh hasil bahwa:

- 1) IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa telah memperoleh RKU untuk periode tahun 2017 – 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4766/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- 2) Realisasi penanaman yang dilakukan PT. Ceria Karya Pranawa hanya ± 15 Ha (0,03 %) dari luas areal efektif seluas ± 57.529 Ha;

Halaman 38 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



- 3) PT. Ceria Karya Pranawa tidak memiliki GANIS PHPL, tidak memiliki Saprass yang memadai (antara lain kantor base camp, persemaian);
- 4) Kegiatan tata batas masih dalam proses pelaksanaan (beberapa trayek batas belum bisa dilaksanakan karena adanya konflik tenurial dilapangan);
- 5) Tidak memiliki S-PHPL maupun Sertifikat VLK;
- 6) RKT yang sudah disahkan tidak dilaksanakan dilapangan;

c. Bahwa rencana penataan batas sebagaimana dalil Penggugat, sampai dengan saat ini faktanya tidak ada perkembangan maupun hasil yang signifikan, sekalipun Penggugat mengeluhkan karena adanya konflik tenurial dilapangan seharusnya dapat diselesaikan oleh Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HTI memiliki kewajiban untuk mengamankan areal kerjanya sendiri;

d. Terkait dalil Penggugat yang telah mempekerjakan Ganis PHPL yang bernama Muhammad Ramdani dan Mursid sebagaimana telah diangkat dan disahkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya tanggal 15 Mei 2018 dapat Tergugat berikan penjelasan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar Untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, diatur bahwa ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan luasan areal yang dikelola oleh Penggugat (50.000 s/d 100.000 Ha) adalah 23 (dua puluh tiga) orang bukan 2 (dua) orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;



5. Dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13 halaman 13 s/d 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* cacad hukum, karena tidak ada persetujuan dari Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dengan alasan:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam kronologis di atas, bahwa terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* dalam rangka kebijakan Pemerintah untuk penyelesaian konflik tenurial pada areal izin dan dalam rangka mendukung pemberian akses legal (izin hutsos) kepada masyarakat, maka perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa dilakukan melalui skema penetapan oleh pemberi izin dengan didasari adanya audit sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- b. Dalam penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo*, Tergugat hanya melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan apabila Penggugat merasa keberatan dan/atau dirugikan, seharusnya Penggugat mengajukan *judicial review* terhadap peraturan dimaksud;
- c. Terkait surat Penggugat pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Direktur Jenderal Gakkum yang melaporkan telah terjadi okupasi oleh masyarakat seluas \pm 25.000 Ha tidak jelas lokasinya dimana saja, selain itu sejak kapan okupasi tersebut berlangsung;
- d. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan laporan sebagaimana huruf c di atas, Direktur Usaha Hutan Produksi dengan surat Nomor S.303/UHP/PKUHT/HPL.1/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 telah menginformasikan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana terkait keberadaan 5 (lima) HGU seluas \pm 22.224 Ha pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa, namun

Halaman 40 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



areal tersebut bukan termasuk areal yang dikurangi berdasarkan Objek Sengketa TUN *a quo*;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan seharusnya sebelum diterbitkannya Objek Sengketa TUN *a quo*, Tergugat terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

6. Dalil Penggugat pada halaman 17 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam menghitung sisa luas areal hutan Penggugat dapat Tergugat berikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan ulang dan tumpang susun dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/MENHUT-II/2012 tanggal 25 September 2012), luas areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa sesuai rencana dan instruksi penataan batas areal kerja menjadi ± 66.955 Ha yang berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 56.980 Ha, kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 9.045 Ha, dan areal penggunaan lain (APL) seluas ± 930 Ha;
- b. Hasil perhitungan ulang terhadap areal usulan HTR dan tumpang susun dengan peta kawasan hutan, peta areal kerja PT. Ceria Karya Pranawa serta penutupan lahan 2019, areal usulan HTR seluruhnya seluas ± 12.085 Ha berada pada kawasan HP dalam areal kerja PT. Ceria Karya Pranawa (Blok I) dan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, dengan rincian sebagai berikut:

Kondisi Penutupan Lahan	Kop Eka Hapakat	Kop Harapan Abadi	Kop Keruing Citra Lestari	Jumlah (Ha)	%
Semak belukar	195	450	38	682	5,64



Perkebunan	680	6.207	3.640	10.527	87,11
Tanah terbuka			60	60	0,50
Hutan rawa sekunder		150	8	158	1,31
Semak belukar rawa		30	163	193	1,61
Pertambangan	875	465		465	3,83
Grand Total	875	7.302	3.909	12.085	100

- c. Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019), dalam areal PT. Ceria Karya Pranawa (diluar usulan HTR) terdapat indikasi TORA selua ± 640 Ha dengan kriteria pemukiman, fasum dan fasos;
- d. Berdasarkan peta sebaran izin dan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pada Blok II areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa terdapat permohonan penyelesaian keterlanjuran pembangunan perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 11.245 Ha;
- e. Berdasarkan hasil tumpang susun dengan usulan HTR, TORA dan proses penyelesaian keterlanjuran (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan), dapat Tergugat rinci sebagai berikut:

Kondisi Pemanfaatan Kawasan	Blok I				Blok II				Jumlah I + II (Ha)
	HP	HP K	A PL	Jumlah I (Ha)	HP	HP K	A PL	Jumlah II (Ha)	



HTR	12.0 85			12.0 85					12.0 85
TORA	530		20	550		90		90	640
PP 60 jo. PP 104					3.0 35	8.2 10		11.2 45	11.2 45
Tidak kompak*	2.58 2		72 8	3.31 0		463	18 2	645	3.95 5
Tidak tumpang tindih	38.7 48	28 2		39.0 30					33.0 30
Grand total	53.9 45	28 2	74 8	54.9 75	3.0 35	8.7 63	18 2	11.9 80	66.9 55

Keterangan: areal tidak kompak adalah areal kerja yang terpotong/terpisah dari poligon induknya akibat adanya poligon usulan HTR/TORA/proses PP 60 jo. PP 104;

- f. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila usulan HTR seluas ± 12.085 Ha dan TORA seluas ± 640 Ha dikeluarkan akan terdapat areal tidak kompak pada Blok I seluas ± 3.310 Ha. Untuk itu, areal yang tidak kompak tersebut dikeluarkan dari areal kerja. Dengan demikian, luas areal kerja IUPPHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa akan menjadi seluas ± 50.920 Ha (66.955 Ha – 12.085 Ha – 640 Ha – 3.310 Ha), dengan rincian:

Kawasan	Blok I (Ha)	Blok II (Ha)	Jumlah (Ha)
HP	38.748	3.035	41.783
HPK	282	8.673	8.955
APL		182	182
Jumlah	39.030	11.890	50.920

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Tergugat terkait perubahan areal IUPPHK-HTI atas nama Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



7. Dalil Penggugat pada halaman 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan bahwa ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah tidak relevan dan patut dikesampingkan;

8. Dalil Penggugat pada halaman 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari;

Pasal 6

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:



- a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
- b. Bahwa terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* justru menjadikan kawasan hutan yang sebelumnya oleh Penggugat tidak terkelola dengan baik, dibuktikan dengan hasil audit yang buruk, maka agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat sekitar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo*;
- c. Bahwa areal yang dikurangi tersebut bukan berarti menjadikannya sebagai areal bukan kawasan hutan yang peruntukannya untuk perkebunan tetapi tetap sebagai kawasan hutan, justru dengan diterbitkannya Perhutanan Sosial dhi. skema HTR selain mendapatkan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan juga bertujuan untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan;
- d. Bahwa dalam pemberian HTR kepada masyarakat (Koperasi/Kelompok Tani Hutan) selain diberikan kesempatan waktu 1 (satu) daur untuk melanjutkan tanaman kelapa sawit juga diikuti dengan kebijakan kewajiban kepada pemegang HTR untuk melakukan penanaman tanaman hutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sebagai kawasan hutan;
- e. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc. (Lektor Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sekarang menjabat sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) telah memberikan pendapat:
 - 1) Kesuksesan restorasi dan rehabilitasi ekosistem hutan memerlukan persyaratan-persyaratan lingkungan dan jangka waktu tertentu. Hutan alam tropika basah pada umumnya tersusun oleh jenis-jenis anggota famili *dipterocarpaceae*



yang memiliki karakter sebagai *shade species* atau *gap opportunities* yang regenerasinya memerlukan naungan dalam tingkat tertentu untuk tumbuh dengan baik. Tanaman perkebunan dapat berperan sebagai naungan bagi tanaman-tanaman kehutanan yang masih muda. Intensitas naungan yang paling baik adalah antara 25 – 50 %. Apabila tanaman perkebunan ditebang, sebagai konsekuensi penegakan hukum, maka tidak akan ada lagi naungan bagi tanaman muda, sehingga peluang keberhasilan restorasi akan menurun;

- 2) Dengan masih adanya tanaman perkebunan di atas lahan, maka proses dan rehabilitasi menuju hutan alam akan lebih cepat. Lahan bisa langsung ditanami dengan jenis-jenis pohon penyusun hutan alam tropika. Lain halnya apabila dimulai dari lahan yang bersih dari tanaman perkebunan. Dalam kondisi ini yang harus ditanam pertama kali adalah jenis-jenis pohon pionir yang berumur pendek. Setelah pohon pionir itu tumbuh dan berkembang, penanaman tanaman kehutanan baru bisa dimulai. Selain itu lahan kosong akan ditumbuhi semak belukar yang mudah terbakar dan rawan dirambah;
- 3) Dengan semakin cepatnya proses pemulihan ekosistem hutan maka daya tampung dan daya dukung lingkungan juga akan meningkat dengan lebih cepat. Keanekaragaman hayati juga akan meningkat lebih cepat terbentuk dan hutan sebagai pengatur iklim dan tata air juga lebih cepat berfungsi;
- 4) Pemberian kesempatan satu daur juga akan menghemat keuangan negara, karena penyediaan bibit, penanaman, dan perawatan tanaman kehutanan sampai berumur paling tidak 3 tahun menjadi tanggung jawab pelaku usaha (dhi. Pemegang HTR). Restorasi dan rehabilitasi lahan adalah kegiatan yang sangat mahal apalagi kalau dilakukan dalam skala yang luas;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan justru dengan terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* kemudian dikelola oleh masyarakat melalui skema HTR lebih berdampak langsung pada perlindungan hutan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

9. Dalil Penggugat pada halaman 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 diinstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

- 1) Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;
- 2) Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
- 3) Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem;
- 4) Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 5) Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi;
- 6) Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer dan

Halaman 47 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru melalui izin lingkungan;

- b. Bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bukanlah yang termasuk dalam kategori Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Instruksi Presiden tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah direvisi beberapa kali. Dan terakhir adalah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- c. Objek Sengketa TUN *a quo* bukan merupakan pemberian izin baru melainkan perubahan dari izin yang sudah ada sebelumnya, selain itu bahwa lokasi areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa bukan berada pada hutan alam primer dan gambut;

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

10. Dalil Penggugat pada halaman 22 s/d 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan, asas motivasi untuk keputusan, dan asas *audi et alteram partem* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan



perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013; dan
- Hasil pembahasan rapat tanggal 3 September 2020 sesuai surat undangan Direktur KPHP Nomor UN.182/KPHP/PHP/HPL.0/9/2020 tanggal 1 September 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;

b. Asas Ketidakberpihakan

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa Tergugat tidak melakukan diskriminatif, justru telah mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan termasuk adanya masyarakat yang berada di lokasi IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa, maupun Penggugat sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya luasan areal yang masih tetap diberikan oleh Tergugat untuk mengelola Hutan Tanaman Industri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan;

c. Asas Kecermatan

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* telah cermat, karena telah memperhatikan semua dokumen pendukung diantaranya adalah hasil pembahasan rapat tanggal 3 September 2020 sesuai surat undangan Direktur KPHP Nomor UN.182/KPHP/PHP/ HPL.0/9/2020 tanggal 1 September 2020 dan surat Plt. Direktur Jenderal PHPL Nomor S.345/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2020 tanggal 5 November 2020;

d. Asas Pelayanan

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas pelayanan adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,

Halaman 50 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalil Penggugat menyatakan Objek Sengketa TUN *a quo* terbit tanggal 20 November 2020, seharusnya oleh Tergugat langsung dikirim kepada Penggugat. Namun faktanya sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 Penggugat baru mengetahuinya, itupun mengambil sendiri ke Kantor Tergugat. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan, dapat Tergugat berikan penjelasan bahwa Petugas PTSP Kementerian LHK telah melakukan inventarisir terhadap dokumen-dokumen yang akan dikirim melalui Kantor POS, namun setelah dicek ternyata alamat dari Kantor Penggugat tidak ada. Petugas PTSP telah melakukan konfirmasi kepada Direktorat Teknis yang menangani proses penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* untuk menanyakan alamat dari Kantor Penggugat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat dimaksud bukan alamat Kantor Penggugat;

e. Asas Motivasi untuk Keputusan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Motivasi untuk Keputusan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.



51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Asas Motivasi untuk Keputusan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

f. *Asas Audi Et Alteram Partem*

Asas audi et alteram partem dari penjelasan berbagai ahli hukum pada intinya yaitu mendengarkan dua belah pihak. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek Sengketa TUN adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Sebelum terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo*, pada Bulan September 2020 Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memanggil Penggugat dan menjelaskan bahwasanya areal yang dikelola oleh Penggugat sebagian tidak efektif (tidak ada kegiatan nyata dilapangan) dan berdasarkan data yang ada Penggugat dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK-HTI, sehingga pada saat itu Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengutarakan akan mengurangi sebagian areal IUPHHK-HTI yang tidak efektif tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo*



bertentangan dengan *asas audi et alteram partem* adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan, asas motivasi untuk keputusan, dan *asas audi et alteram partem* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2021, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;
2. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dibenarkan dengan alasan permohonan tersebut baru diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 setelah gugatan dinyatakan lengkap dan disidangkan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2021. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal acara pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



seharusnya Penggugat menambahkan memori gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selain tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, juga permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2021 tidak sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa TUN *a quo* yang dimohon Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala uraian baik dalam pokok perkara dan dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
2. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Muhamad Gumiring, S.H., dkk., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi Bupati Kotawaringin Timur, dengan surat permohonan tanggal 1 Nopember 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah Register Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT/INTV;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT., melalui persidangan elektronik pada tanggal 8 Nopember 2021, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban pada tanggal 15 Nopember 2021 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi atas gugatan yang diajukan Penggugat PT. Ceria Karya Pranawa Register Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN.JKT tanggal 6 September 2021, disampaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas dalam Eksepsi, sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 199 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.380 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat atas Obyek sengketa a quo telah lewat Tenggang Waktu sesuai Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 pasal 55 disebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 20 November 2020 dan Salinan Keputusan obyek sengketa a quo telah disampaikan salah satunya kepada Penggugat;

Halaman 55 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



3. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat atas Obyek sengketa a quo telah Lewat waktu karena Gugatan penggugat diajukan pada tanggal 6 September 2021 sedangkan Obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 20 November 2020, dengan melihat jangka waktu tersebut, maka jelaslah Gugatan Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh (90) hari berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 pasal 55;

4. Bahwa sangat beralasan secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)";

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Dalam Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat, Tergugat II Intervensi menanggapi:

1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbitnya objek sengketa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

3. Kemudian terbitnya Obyek Sengketa a quo terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

4. maka dengan demikian terbitnya *obyek sengketa a quo* tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;



DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat II Intervensi secara tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara ini dan semua bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, Setelah mencermati Gugatan Penggugat pada bagian POSITA, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

Tentang duduk perkara obyek sengketa a quo:

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dilahan obyek sengketa a quo Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan pada Perusahaan Berikut:
 - 1) PT. Borneo Sawit Perdana dengan luas \pm 4.704 (empat ribu tujuh ratus empat) Ha dari luasan Izin Usaha Perkebunan PT Borneo Sawit Persada Nomor: 525.21/355/Ek.SDA/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan luas \pm 10.975,62 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma enam puluh dua) Ha;
 - 2) PT. Mentaya Sawit Mas dengan luas \pm 3.196,03 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma nol tiga) Ha dari Luasan Izin Usaha Perkebunan PT. Mentaya Sawit Mas No. 525.26/127/Ek.SDA/2017 tanggal 3 Maret 2017 dengan Luas \pm 16.370,816 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan ratus enam belas) Ha;
 - 3) PT. Karunia Kencana Permai sejati \pm 3.797,42 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) Ha dari Luasan Izin Usaha Perkebunan PT. Karunia Kencana Permai sejati No. 525.26/128/Ek.SDA/2017 tanggal 3 Maret 2017 dengan luas \pm 19.649,754 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh empat) Ha;
 - 4) PT. Maju Aneka Sawit \pm 4.198 (empat ribu seratus sembilan puluh delapan) Ha dari Luasan Izin Usaha Perkebunan PT. Maju Aneka Sawit nomor 525.26/517/VIII/EKBANG/2005 20 Agustus 2005 dengan luas \pm 11.887,77 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) Ha;

Halaman 57 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum diterbitkannya IUP pada Perusahaan sebagaimana tersebut diatas, Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan Izin Lokasi kepada Perusahaan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada perusahaan:

1) PT. Borneo Sawit Perdana Izin Lokasi Nomor: 188.45/202/Huk-BPN/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan luas \pm 11.097,29 (sebelas ribu sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) Ha;

2) PT. Mentaya Sawit Mas Izin Lokasi Nomor: 291.460.42 tanggal 26 April 2004 dengan luas \pm 15.500 (lima belas ribu lima ratus) Ha;

3) PT. Karunia Kencana Permaisejati Izin Lokasi Nomor 625.460.42 tanggal 23 Desember 2003 dengan luas \pm 17.000 (Tujuh belas ribu) Ha dan Izin Lokasi Nomor 290.460.42 tanggal 25 April 2004 dengan luas \pm 2.400 (dua ribu empat ratus) Ha;

4) PT. Maju Aneka Sawit Izin Lokasi Nomor: 443.460.42 tanggal 23 Juni 2004 dengan luas \pm 9.250 (sembilan ribu dua ratus lima puluh) Ha. Kemudian perubahan pertama Izin Lokasi PT. Maju Aneka Sawit pertama dengan nomor 598.460.42 tanggal 30 Agustus 2004 dengan luas \pm 11.750 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Ha, dan kemudian perubahan kedua dengan No. 434.460.42 tanggal 29 Desember 2005 dengan luas \pm 11.887,7 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma tujuh) Ha;

4. Bahwa setelah dikeluarkannya Izin Lokasi oleh Bupati Kotawaringin Timur, Badan Pertanahan Nasional RI menerbitkan Hak Guna Usaha pada perusahaan sebagai berikut:

1) PT. Borneo Sawit Perdana Hak Guna Usaha dengan Nomor: 152/HGU/BPN/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan luas 8.605,53 sedangkan terhadap seluas \pm 2.000 (lebih kurang dua ribu) Ha yang dicadangkan untuk lokasi plasma dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha ini;

2) PT. Mentaya Sawit Mas Hak Guna Usaha Nomor: 57/HGU/BPN/2005 tanggal 27 Mei 2005 dengan luas 16.379,816 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan ratus enam belas) Ha;

3) PT. Karunia Kencana Permaisejati Hak Guna Usaha Nomor: 65/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005 dengan luas 19.649,754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh empat) Ha;

- 4) PT Maju Aneka Sawit Hak Guna Usaha Nomor: 46-HGU-BPN RI-2007 tanggal 20 September 2007 dengan luas 11.887,77 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi sebelum menjelaskan proses penerbitan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi pada Perusahaan Tersebut diatas, Bupati Kotawaringin Timur mengetahui Rekomendasi Pencabutan Izin PT. Ceria Karya Pranawa (Obyek sengketa a quo) sebagai Berikut:

1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim Kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Nomor: 522/1/983/2.05/IV/2006 Tanggal 20 April 2006 Perihal Usulan Pencabutan HPHTI An. HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa:
 - a. Menghubungi surat terdahulu Nomor: 522/1/4460/2.05/IX/2005 Tanggal 28 September 2005 Tentang Usulan Pencabutan HPHTI An. PT. CKP;
 - b. Secara Operasional sejak dikeluarkan SK. HPHTI sampai diterbitkannya surat ini PT. CKP belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai ketentuan yang berlaku, Tidak Menyerahkan RKT, RKL dan Rencana Kerja Usaha (RKU) dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. Sesuai Pasal 93 Bab IX PP RI No. 34 Tahun 2002 Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dapat dicabut, apabila: Pemegang Izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 hari sejak diberikan izin, Pemegang izin tidak menyerahkan RKT, RKL dan RKU dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. diusulkan untuk dipertimbangkan untuk dicabut izin HPHTI An. PT. CKP;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522.3/2766/1.01/VII/2006 Tanggal 27 Juli 2006 Perihal Perkembangan Kegiatan HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa:

Halaman 59 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Nomor: 522.3/240/1.01/VIII/2003 Tanggal 16 Agustus 2003 diberikan Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tahun 2003 an. PT. CKP;
- b. Sejak dikeluarkan SK. HPHTI PT. CKP Nomor: 908/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 seluas 74.830 Ha sampai dengan diterbitkannya surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Nomor: 522.3/2766/1.01/VII/2006 Tanggal 27 Juli 2006 belum melaksanakan kegiatan nyata di lapangan serta ketentuan yang berlaku dan tidak menyerahkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) Usaha Pemanfaatan HPHTI dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
3. Surat Bupati Kotim Kepada Gubernur Kalteng Nomor: 522.11/352/Ekbang/VI/2007 Tanggal 7 Juni 2007 Perihal Mohon Pencabutan Perijinan HPHTI PT. CKP:
 - a. PT. CKP dapat dikategorikan bahwa perusahaan yang bersangkutan hanya memegang izin tetapi tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan;
 - b. Belum ada tanggapan dan tindak lanjut dari Menteri Kehutanan;
 - c. Mengusulkan kepada Gubernur Kalteng berkenan mengusulkan pencabutan SK. HPHTI PT. CKP kepada Menteri Kehutanan RI;
4. Surat dari Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanamaan tanggal 3 Juni 2009 perihal: Tegoran yang ditujukan Kepada PT Ceria Karya Pranawa yang pada pokoknya menyebutkan: *"memperhatikan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Ceria Karya Pranawa sebagaimana Butir 1, maka berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2007 Jo . PP Nomor 1 Tahun 2008 PT. Ceria Karya Pranawa dan sesuai hasil monitoring Direktorat Bina Pengembangan Hutan tanaman Bahwa PT. Ceria Karya Pranawa belum menyampaikan arahan pembahasan usulan RKUPHHK-HT, maka PT Ceria Karya Pranawa dapat dikenakan SANKSI Pencabutan SK IUPHHK-HTI karena tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK-HT jangka*



panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan.”;

5. Surat Bupati Kotim Kepada Menteri Kehutanan RI dan Gubernur Kalteng Nomor: 525/107/Ek.SDA/III/2010 Tanggal 8 Maret 2010 Perihal Pencabutan HTI PT. CKP:

a. Menindaklanjuti surat sebelumnya 522.11/352/EkBang/VI/2007 Tanggal 7 Juni 2007 Perihal Mohon Pencabutan Perijinan HPHTI PT. CKP;

b. Mengusulkan Pencabutan Izin HPHTI An. PT. CKP guna memberikan kesempatan bagi investor lain untuk berinvestasi di Kotim;

6. Surat Gubernur Kalteng Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522/298/Ek Tanggal 23 Maret 2010 Perihal Usulan Pencabutan IUPHHK - HTI An. PT. CKP:

a. Menindaklanjuti Surat Bupati Kotim Nomor: 525/107/Ek.SDA/III/2010 Tanggal 8 Maret 2010 Perihal Pencabutan HTI PT. CKP;

b. Sampai Surat ini diterbitkan PT. CKP belum ada kegiatan di lapangan, berarti perusahaan tersebut kurang serius dan identik menelantarkan lahan sehingga merugikan pembangunan khususnya sektor kehutanan;

c. Berdasarkan Permenhut No. P.39/Menhut-II/2008 Tgl. 24 Juni 2008 ttg. Tata Cara Pengenaan Sanksi Adm terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, PT. CKP dapat dikenakan sanksi Adm berupa pencabutan Izin apabila Pemegang Izin : Tidak menyusun Rencana Kerja untuk seluruh areal kerja, Tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 tahun sejak Izin diberikan, Tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK-HTI jangka panjang untuk areal paling lambat 1 tahun sejak Izin diberikan dan harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Meninggalkan Areal Kerja;

7. Surat Gubernur Kalteng Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 522/589/Ek Tanggal 21 Juni 2012 Perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi IUPHHK - HTI An. PT. CKP:



- a. Gubernur menjelaskan bahwa melalui surat No.522/443/Ek Tgl 26 April 2010 sudah mengusulkan pencabutan IUPHHK-HTI PT. CKP bersamaan dengan yang termasuk didalam 8 Perusahaan lainnya;
 - b. Gubernur menjelaskan bahwa Bupati Kotim meminta untuk tidak memberikan persetujuan kepada PT. CKP untuk melakukan Take Over Perizinan PT. CKP kepada pihak lain ;
 - c. Gubernur menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil laporan dari BP2HP Wilayah XII PIK, yang telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT. CKP, al: Tanaman yang diusahakan oleh PT. CKP adalah tanaman Karet, belum ada kegiatan pembibitan dan persemaian, Masih ada masalah berupa tumpang tindih penggunaan lahan membuat perusahaan belum berani melakukan penanaman, sementara menunggu proses penyelesaian PT. CKP memfokuskan pada kegiatan pembibitan/persemaian tanaman karet;
 - d. Gubernur menjelaskan bahwa, PT. CKP telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RKUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan RI sesuai No. SK.66/VI-BPHT/2010 Tgl 1 Juli 2020 untuk Periode 2010-2019, PT. CKP juga telah mendapatkan pengesahan RKT tahun 2010 sesuai surat Menhut No. S.388/Menhut-VI/BPHT/2010 tgl. 20 Juli 2010;
 - e. Berdasarkan evaluasi Gubernur Kalteng selama lebih dari 10 Tahun yaitu sejak 1999 sampai dengan 2010 dinilai belum pernah melakukan kegiatan nyata dilapangan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk meminta informasi atas usul pencabutan terhadap surat-surat yang sudah disampaikan dan klarifikasi terhadap pengesahan/persetujuan RKT dan RKT yang sudah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;
8. Bahwa Kemudian Bupati Kotawaringin Timur telah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Pada Perusahaan PT. Borneo Sawit Perdana dengan Proses sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.218/Menhut-II/2014 Tanggal 6 Maret 2014 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 11.097,29 Ha;
2. Diterbitkan Penyesuaian IZIN LOKASI oleh Bupati Kotim Nomor: 188.45/202/Huk-BPN/2014 Tanggal 3 Juni 2014 seluas \pm 11.097,29 Ha (sebelumnya telah memperoleh Izin Lokasi Nomor: 153.400.9.62.02/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010);
3. Diterbitkan IZIN USAHA PERKEBUNAN oleh Bupati Kotim Nomor: 525.21/355/EK.SDA/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 seluas + 10.975,62 Ha;
4. Diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 152/HGU/BPN RI/2014 seluas 8.605,53 sedangkan terhadap seluas \pm 2.000 (lebih kurang dua ribu) Ha yang dicadangkan untuk lokasi plasma dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha ini;
9. Kemudian Bupati Kotawaringin Timur telah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Pada Perusahaan PT. Maju Aneka Sawit dengan Proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:
 1. Diterbitkan IZIN PRINSIP oleh Bupati Kotim Nomor: 525.26/251/VI/EKBANG/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas \pm 10.200 Ha di Desa Tanah Putih Kecamatan Kota Besi;
 2. Diterbitkan IZIN LOKASI oleh Bupati Kotim Nomor: 443.460.42 Tanggal 23 Juni 2004 seluas \pm 9.250 Ha di Desa Sebabi dan Desa Tanah putih Kecamatan Kota Besi, perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 Tahun sejak diberikan SK. Izin Lokasi dan Dapat diperpanjang 1 Tahun dengan persyaratan perolehan atas tanah harus sudah mencapai di atas 50 % dan harus di dalam Izin Lokasi (areal eks. Izin Lokasi PT. Swadaya Sapta Putra No. 01.460.42 Tgl 21 September 1999 dan sudah dicabut oleh Bupati Kotim);

Halaman 63 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Bupati Kotim Nomor: 525.26/362/EkBang/VIII/04 Tanggal 20 Agustus 2004 kepada BPN Kab. Kotim. Perihal Perubahan Luasan Areal Perkebunan, dalam hal menanggapi persetujuan penambahan luasan areal yang diajukan oleh Direktur PT. Maju Aneka Sawit Nomor: 1482D/MAS/VIII/04 Tanggal 12 Agustus 2004 Perihal Perluasan Izin Lokasi PT. Maju Aneka Sawit dan Pernyataan Direktur PT. Suka Jadi Sawit Mekar yang menyatakan melimpahkan sebagian areal seluas \pm 2.500 Ha Kepada PT. Maju Aneka Sawit;
4. Diterbitkan Perubahan Pertama Kali IZIN LOKASI oleh Bupati Kotim Nomor: 598.460.42 Tanggal 30 Agustus 2004 seluas \pm 11.750 Ha di Desa Sebaby dan Desa Tanah putih Kecamatan Kota Besi (ada penyerahan lahan oleh PT. Suka Jadi Sawit Mekar Tanggal 9 Agustus 2004 kepada PT. Maju Aneka Sawit seluas \pm 2.500 Ha);
5. Diterbitkan IZIN PRINSIP oleh Bupati Kotim Nomor: 525.26/511/XI/EKBANG/2004 Tanggal 02 November 2004 mendapatkan tambahan lahan seluas + 7.000 Ha di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi;
6. Diterbitkan IZIN LOKASI oleh Bupati Kotim Nomor: 737.460.42 Tanggal 03 November 2004 seluas + 7.000 Ha di Desa Hanjalipan dan Desa Kenya Kecamatan Kota Besi serta Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu;
7. Diterbitkan IZIN PRINSIP oleh Bupati Kotim Nomor: 525.26/40/II/EKBANG/2005 Tanggal 02 Februari 2005 mendapatkan tambahan lahan seluas + 2.500 Ha di Desa Kenya Kecamatan Kota Besi, Desa Tangar dan Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu;
8. Diterbitkan IZIN LOKASI oleh Bupati Kotim Nomor: 113.460.42 Tanggal 03 Februari 2005 seluas + 2.500 Ha di Desa Kenya Kecamatan Kota Besi, Desa Tangar dan Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu;
9. Diterbitkan IZIN USAHA PERKEBUNAN oleh Bupati Kotim Nomor: 525.26/517/VIII/EKBANG/2005 Tanggal 20 Agustus



2005 seluas \pm 11.887,77 Ha di Desa Sebabi dan Desa Tanah Putih Kecamatan Kota Besi;

10. Kemudian Bupati Kotawaringin Timur telah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Pada Perusahaan PT. Karunia Kencana Permaisejati dengan Proses sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 Tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 908/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan seluas \pm 74.830 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan perubahan atau revisi luasan menjadi \pm 50.920 Ha.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 65/HGU/BPN/2005 Tanggal 02 Juni 2005 (Sertifikat HGU Nomor 32 Tahun 2005) PT. Karunia Kencana Permaisejati telah diberikan Hak Guna Usaha seluas 19.649,754 Ha;
3. Pada areal sebagaimana point 1 (satu) dan point 2 (dua) tersebut diatas terdapat tumpang tindih Areal Perizinan antara IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa dengan Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karunia Kencana Permaisejati seluas \pm 3.797,42 Ha (Peta areal tumpang tindih terlampir);
4. Bupati Kotawaringin Timur telah memberikan Izin Lokasi kepada PT. Karunia Kencana Permaisejati untuk Izin Lokasi Tahap I Nomor: 625.460.42 Tanggal 23 Desember 2002 seluas \pm 17.000 Ha dan Izin Lokasi Tahap II Nomor : 290.460.42 Tanggal 26 April 2004 seluas \pm 2.400 Ha, Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525.26/128/Ek.SDA/2017 Tanggal 03 Maret 2017 seluas \pm 19.649,754 Ha;
5. Terhadap areal Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur untuk kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit PT. Karunia Kencana

Halaman 65 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Permaisejati berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Lainnya (KPPL) sedangkan berdasarkan telaahan pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Tengah Tahun 1982 areal PT. Karunia Kencana Permaisejati berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Karunia Kencana Permaisejati oleh Bupati Kotim kepada Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 24 Agustus 2009 serta berdasarkan SK. Menhut RI Nomor : 529/Menhut-II/2012 areal PT. Karunia Kencana Permaisejati berada pada kawasan HPK dan HP;

6. Dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada saat itu, Bupati Kotawaringin Timur memberikan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Karunia Kencana Permaisejati Nomor : 525.26/587/Ek.SDA/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 serta ditindaklanjuti pula Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/712/Ek Tanggal 02 Agustus 2012;
7. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/712/Ek Tanggal 2 Agustus 2012 pada point 5 (lima) huruf e dan f dijelaskan bahwa berdasarkan telaahan pada Peta Monitoring Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 500.000 permohonan areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Karunia Kencana Permaisejati seluas \pm 19.649,754 Ha tidak berada dalam areal IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT serta berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 Skala 1 : 500.000 areal yang dimohon untuk pelepasan kawasan hutan PT. Karunia Kencana Permaisejati seluas \pm 19.649,754 Ha merupakan areal Semak Belukar (NH) dan Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA);

Halaman 66 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



8. Berdasarkan surat pengajuan untuk melakukan evaluasi dan usulan pencabutan kepada Menteri Kehutanan RI terhadap HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa dengan pertimbangan antara lain bahwa PT. Ceria Karya Pranawa sejak diterbitkannya SK.HPHTI Nomor : 908/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 seluas \pm 74.830 Ha belum melaksanakan kegiatan nyata dilapangan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak menyerahkan RKT, RKL dan RKU dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini telah dituangkan dalam surat-surat sebagai Berikut :

- a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 522/1/983/2.05/IV/2006 Tanggal 20 April 2006 Perihal Usulan Pencabutan HPHTI An. HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.3/2766/1.01/VII/2006 Tanggal 27 Juli 2006 Perihal Perkembangan Kegiatan HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- c. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 522.11/352/EkBang/VI/2007 Tanggal 7 Juni 2007 Perihal Mohon Pencabutan Perijinan HPHTI PT. CKP;
- d. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525/107/Ek.SDA/III/2010 Tanggal 8 Maret 2010 Perihal Pencabutan HTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- e. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/298/Ek Tanggal 23 Maret 2010 Perihal Usulan Pencabutan IUPHHK-HTI An. PT. Ceria Karya Pranawa;
- f. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/589/Ek Tanggal 21 Juni 2012 Perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi IUPHHK-HTI An. PT. CKP;

11. Kemudian Bupati Kotawaringin Timur telah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Pada Perusahaan PT. Mentaya Sawit Mas dengan Proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:



1. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 Tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 908/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan seluas \pm 74.830 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan perubahan atau revisi luasan menjadi \pm 50.920 Ha;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 57/HGU/BPN/2005 Tanggal 27 Mei 2005 (Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005) PT. Mentaya Sawit Mas telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 16.370,816 Ha;
3. Pada areal sebagaimana Point 1 (satu) dan point 2 (dua) tersebut diatas terdapat tumpang tindih Areal Perizinan antara IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa dengan Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mentaya Sawit Mas (MSM) seluas + 3.196,03 Ha (Peta areal tumpang tindih terlampir);
4. Bupati Kotawaringin Timur telah memberikan Izin Lokasi kepada PT. Mentaya Sawit Mas Nomor: 291.460.42 Tanggal 26 April 2004 seluas \pm 15.500 Ha dan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 525.26/205/V/EKBANG/2004 Tanggal 18 Mei 2004 seluas \pm 15.500 Ha serta kemudian diberikan penyesuaian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Mentaya Sawit Mas Nomor: 525.26/127/Ek.SDA/2017 Tanggal 03 Maret 2017 dengan luasan \pm 16.370,816 Ha;
5. Terhadap areal Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur untuk kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit PT. Mentaya Sawit Mas berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berada pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Lainnya (KPPL) sedangkan berdasarkan telaahan pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Tengah Tahun 1982 areal PT. Mentaya Sawit Mas berada pada kawasan Hutan Produksi (HP)

Halaman 68 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta berdasarkan SK. Menhut RI Nomor : 529/Menhut-II/2012 areal PT. MSM berada pada kawasan HPK, HP dan APL;

6. Dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada saat itu, Bupati Kotawaringin Timur memberikan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Mentaya Sawit Mas Nomor: 525.26/588/Ek.SDA/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 serta ditindaklanjuti pula Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/713/Ek Tanggal 02 Agustus 2012;
7. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa PT. Mentaya Sawit Mas telah mengajukan Surat Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan RI dengan surat Nomor: 149/MSM/A-Leg/JKT/SP/VIII/12 Tanggal 8 Agustus 2012 dan diterima oleh staf pada Dirjen. Bina Usaha Kehutanan tanggal 21 November 2012;
8. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/713/Ek Tanggal 2 Agustus 2012 pada point 5 (lima) huruf e dijelaskan bahwa berdasarkan telaahan pada Peta Monitoring Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1: 500.000 permohonan areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Mentaya Sawit Mas seluas \pm 16.370,816 Ha tidak berada dalam areal IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT, namun ada tumpang tindih dengan Izin Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Gemamina Kencana seluas \pm 7.172 Ha (Izin Pelepasan telah dicabut sesuai SK. Menhut RI Nomor : SK.263/Menhut-II/2007 Tanggal 06 Agustus 2007) dan berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 Skala 1: 500.000 areal yang dimohon untuk pelepasan kawasan hutan PT. Mentaya Sawit Mas seluas \pm



16.370,816 Ha merupakan areal Semak Belukar (NH) dan Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA);

9. Berdasarkan surat pengajuan untuk melakukan evaluasi dan usulan pencabutan kepada Menteri Kehutanan RI terhadap HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa dengan pertimbangan antara lain bahwa PT. Ceria Karya Pranawa sejak diterbitkannya SK.HPHTI Nomor : 908/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 seluas \pm 74.830 Ha belum melaksanakan kegiatan nyata dilapangan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak menyerahkan RKT, RKL dan RKU dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini telah dituangkan dalam surat-surat sebagai Berikut :

- a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 522/1/983/2.05/IV/2006 Tanggal 20 April 2006 Perihal Usulan Pencabutan HPHTI An. HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.3/2766/1.01/VII/2006 Tanggal 27 Juli 2006 Perihal Perkembangan Kegiatan HPHTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- c. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 522.11/352/EkBang/VI/2007 Tanggal 7 Juni 2007 Perihal Mohon Pencabutan Perijinan HPHTI PT. CKP;
- d. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525/107/Ek.SDA/III/2010 Tanggal 8 Maret 2010 Perihal Pencabutan HTI PT. Ceria Karya Pranawa;
- e. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/298/Ek Tanggal 23 Maret 2010 Perihal Usulan Pencabutan IUPHHK-HTI An. PT. Ceria Karya Pranawa;
- f. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/589/Ek Tanggal 21 Juni 2012 Perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi IUPHHK-HTI An. PT. CKP;

12. Bahwa Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi pada perusahaan-perusahaan tersebut diatas sesuai dengan

Halaman 70 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

13. Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas juga, Penerbitan Obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor 215/G/2021/PTUN.JKT., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan Gugatan atas Perkara A quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PENUNDAAN:

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu



Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut, dan oleh karena itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik di persidangan elektronik;

Bahwa, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Ceria Karya Pranawa Berkedudukan di Jakarta, No. 52. Tanggal 26 Nopember 1988, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. R. Arie Soetandjo, S.H., beserta Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-4204 HT.01.01.TH.89. tanggal 3 Mei 1989 dan fotokopi tembusan SK No. C2-4204 HT.01.01.TH.89 tertanggal 6 November 1995 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Ceria Karya Pranawa No. 5. Tanggal 08 Juli 1998 beserta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia RI No. C-14809 HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 Agustus 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat di hadapan Notaris/PPAT Jakarta Drs. Ade Rachman Maksudi, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Salinan Akta Risalah Rapat PT. Ceria Karya Pranawa Berkedudukan di Jakarta Selatan No. 78



Tanggal 15 Agustus 2008 beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69908.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dibuat di hadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P - 4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Ceria Karya Pranawa No. 12 Tanggal 19 Februari 2018 beserta Surat Dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0098991 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ceria Karya Pranawa dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P - 5 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Ceria Karya Pranawa No. 22 Tanggal 24 April 2018 beserta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0010078.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 07 Mei 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Ceria Karya Pranawa dan lampiran, serta Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0179588 tanggal 07 Mei 2018 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ceria Karya Pranawa, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830

Halaman 73 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



(Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya lampiran fotokopi);

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Bupati Kota Waringin Timur No. 522.1/962/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal: Permohonan Penetapan dan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur a.n. Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring ± 640 (enam ratus empat puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Bupati Kota Waringin Timur No. 522.1/961/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal: Permohonan Penetapan dan Pencadangan



Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur an. Koperasi Keruing Citra Lestari (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Koperasi Keruing Citra Lestari seluas ± 566 (lima ratus enam puluh enam) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P – 12 : Surat Bupati Kota Waringin Timur No. 522.1/960/1.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal: Permohonan Penetapan dan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Kotawaringin Timur an. Koperasi Harapan Abadi (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kepada Koperasi Harapan Abadi seluas ± 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang

Halaman 75 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa, juga berserta Serah Terima Dokumen tertanggal 24 Mei 2021 oleh Abdul Halim Siregar (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Surat PT. Ceria Karya Pranawa No.004/CKP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perihal Keberatan Terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.437/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.210/PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ceria Karya Pranawa, Hal Keberatan Terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.437/Menhut/Setjen/PHL.0/11/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Tanda bukti Paket Pengiriman barang dari Dirjen Phpl Klhk yang ditujukan kepada Dirut PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat Keputusan No. 008/CKP/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Surat PT. Ceria Karya Pranawa No. 006/CKP/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perihal Permohonan Banding Atas Surat Jawaban Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.210/PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021 tanggal 30 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 : Rencana Penataan Batas No. 25/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi PT. Ceria Karya Pranawa di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P – 21 : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.242/BPHPX-2/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hasil Hutan (GANISPHPL-CANHUT) (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

22. Bukti P – 22 : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.260/BPHPX-2/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

23. Bukti P – 23 : Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI No. INST.51/BPKH XXI/PKH/TBT.2/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Ceria

Halaman 77 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Karya Pranawa di Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P – 24 : Surat dari PT. Ceria Karya Pranawa No. 010/CKP/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Perihal: Tumpang Tindih Kegiatan Perkebunan Sawit di Dalam Areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Bukti foto adanya tumpang tindih di areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Salinan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tertanggal 18 Mei 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di

Halaman 78 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P – 30 : Artikel terkait PPKM Darurat Resmi di Perpanjang Hingga 25 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P - 31 : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 atas Nama PT. Ceria Karya Pranawa, Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P - 32 : Peta Orientasi Lapangan Penataan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi PT. Ceria Karya Pranawa Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (*print-out*);
33. Bukti P - 33 : Surat Kuasa No. 003/CKP/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 (fotokopi dari scan, asli ada di Pihak Tergugat);
34. Bukti P - 34 : Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada HTI (RKT-UPHHK HTI) Tahun 2021 atas Nama PT. Ceria Karya Pranawa, di Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P - 35 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/110/II.2/DISHUT Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUUPHHK-HTI) tahun 2021 a.n. PT. Ceria Karya Pranawa Di Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P - 36 : Peta *Overlay* Areal Okupasi di Dalam Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (*print-out*);

Halaman 79 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P - 37 : Foto-foto Persemaian dan Penanaman PT. CKP (*print-out*);
38. Bukti P - 38 : Notulen Rapat Bersama FKPK, Pemdes dan Tokoh Masyarakat Tentang Penataan Batas Areal IUPHHK-HT PT. Ceria Karya Pranawa Di Wilayah Desa Pantai Harapan, Sungai Ubar Mandiri dan Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P - 39 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/288/S.V/DPMPSTSP-2020 tanggal 11 September 2020 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Hal : Peninjauan Kembali Luas Areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P - 40 : Surat Bupati Kotawaringin Timur No. 500/703/Ek.SDA/IX/2018 tertanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya, Perihal: Penataan Batas Areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (PT. CKP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P - 41 : Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI No. S.366/BPKH XXI/PKH/UM/08/2018 tanggal 27 Agustus yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur, Hal: Penataan Batas Areal IUPHHK-HT PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P - 42 : Berita Acara Perihal Penataan Batas IUPHHK HTI PT. Ceria Karya Pranawa, tertanggal 7 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P - 43 : Berita Acara Penangguhan Pelaksanaan Tatabatas Areal Kerja IUPHHT-HTI PT. Ceria Karya Pranawa

Halaman 80 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti P - 44 : Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.579/UHP/PKUHT/HPL.1/5/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ceria Karya Pranawa, Perihal: Peningkatan kinerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (PT. CKP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti P - 45 : Surat PT. Ceria Karya Pranawa No. 029/CKP/XXI/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perihal: Permohonan Arahan Penyelesaian Adanya Okupansi Kegiatan perkebunan kelapa Sawit di Areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti P - 46 : Surat Balai pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI No. S.238/BPKH XXI/PKH/UM/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Jakarta, Perihal: Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti P - 47 : Surat dari PT. Ceria Karya Pranawa No. 011/CKP/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020 yang ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi, Perihal: Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa di Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti P - 48 : Surat dari PT. Ceria Karya Pranawa No. 001/CKP/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Perihal: Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria

Halaman 81 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Karya Pranawa di Provinsi Kalimantan Tengah
(fotokopi dari fotokopi);

49. Bukti P - 49 : Surat dari Direktur jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.296/KUH/PKHW.2/PLA.2/7/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ceria Karya Pranawa, Perihal: Tanggapan atas Permasalahan Penataan Batas Areal kerja IUPHHK-HT PT. Ceria Karya Pranawa di Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

50. Bukti P - 50 : Surat Dari PT. Ceria karya Pranawa No. 001/CKP//2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Perihal: Pemasalahan Tumpang Tindih Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa di Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan
Produksi (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T – 3a : Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 3b : Tidak jadi diajukan;
5. Bukti T – 4a : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 4b : Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 5 : Surat Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/262/EK.SDA/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 6 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 570/288/S.V/DPMPTSP-2020 tanggal 11 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 7 : Undangan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi No. UN.182/KPHP/PHP/HPL.0/9/2020 tanggal 1 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 8 : Daftar hadir rapat pembahasan perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa, tertanggal 3 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 9 : Notulen rapat pembahasan perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa, tertanggal 3 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 10 : Surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.345/PHPL/PPHH/HPL.3/



11/2020 tanggal 5 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T – 11 : Surat Direktur Usaha Hutan Produksi No. S.303/UHP/PKUHT/HPL.1/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi-66, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intervensi -1 : Kronologi Perizinan PT. Borneo Sawit Perdana (fotokopi dari hasil *print-out*);
2. Bukti T.II.Intervensi -2 : Surat dari Bupati Kotawaringin Timur kepada Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.11/478/EK.SDA/IX/2009 tanggal 17 September 2009 Perihal: Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT Borneo Sawit Perdana (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Intervensi -3 : Izin Prinsip Arahan Lokasi oleh Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/477/IX/EK-SDA/2009 tanggal 17 September 2009 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Intervensi -4 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan RI tanggal 17 November 2009 Perihal: Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Intervensi -5 : Izin Lokasi Oleh Bupati Kotawaringin Timur No. 153/400.9.62.02/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intervensi -6 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT Borneo Sawit Perdana dengan No. 525/26/119/III/EKBANG/2010 tanggal 12 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Intervensi -7 : Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/646/EK.SDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi Untuk Proses Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT. Borneo Sawit Perdana (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Intervensi -8 : Izin Lokasi oleh Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/202/Huk-BPN/2014 Tanggal 3 Juni 2014 seluas \pm 11.097,29 Ha (sebelumnya telah memperoleh Izin Lokasi No. 153.400.9.62.02/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010) (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Intervensi -9 : Izin Lokasi oleh Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/203/Huk-BPN/2014 Tanggal 3 Juni 2014 seluas \pm 285,66 Ha (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Intervensi -10: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Borneo Sawit Perdana No. 525.21/355/Ek.SDA/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Intervensi -11: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 152/HGU/BPN RI/2014 Hak Guna Atas Nama PT. Borneo Sawit Perdana atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intervensi -12: Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.218/Menhut-II/2014 tanggal 6 Maret 2014 atas Nama PT Borneo Sawit Perdana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Intervensi -13: Kronologi Perizinan PT. Maju Aneka Sawit (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Intervensi -14: Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/511/XI/EKBANG/2004 tentang Izin Prinsip kepada PT Maju Aneka Sawit tanggal 2 Nopember 2004 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Intervensi -15: Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/40/II/EKBANG/2005 tentang Izin Prinsip kepada PT Maju Aneka Sawit tanggal 2 Februari 2005 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.Intervensi -16: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 737.460.42 tentang Izin Lokasi kepada PT Maju Aneka Sawit tanggal 3 November 2004 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.Intervensi -17: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 113.460.42 tentang Izin Lokasi kepada PT Maju Aneka Sawit tanggal 3 Februari 2005 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Intervensi -18: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/492/VI/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Maju Aneka Sawit tanggal 10 Juni 2006 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.Intervensi -19: Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas Nama PT Maju Aneka Sawit tanggal 3 Januari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.Intervensi -20: Kronologis Perizinan PT. Mentaya Jaya (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Intervensi -21: Surat Ijin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/08/I/EKBANG/2004 Tentang Ijin Prinsip (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.Intervensi -22: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 29/469.42 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa

Halaman 86 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Atas Nama PT. Mentaya Sawit Mas
(fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T.II. Intervensi -23: Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/205/IV/EKBANG/2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T.II. Intervensi -24: Keputusan Kepala BPN No. 57/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.II. Intervensi -25: Rekomendasi Pelepasan Kawasan Huta a.n. PT Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T.II. Intervensi -26: Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Mentaya Sawit Mas (fotokopi sesuai legalisir);

27. Bukti T.II. Intervensi -27: Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan PT. Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T.II. Intervensi -28: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1224/1/IU/PMA/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.II. Intervensi -29: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/127/EksSDA/2017 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) a.n. PT. Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.II. Intervensi -30: Kronologi Perizinan PT Karunia Kencana Permai Sejati (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T.II. Intervensi -31: Izin Prinsip dari Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/960/EkBang kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 31 Juli 2002 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Intervensi -32: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 625.460.42 tentang Izin Lokasi atas nama PT. Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 23 Desember 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.Intervensi -33: Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Kotawaringin Timur No. 02.04.28/525.26/461/EkBang/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 Kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II.Intervensi -34: Izin Prinsip dari Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/82/EkBang/2004 kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 4 Maret 2004 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II.Intervensi -35: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 290.460.42 tanggal 25 April 2004 tentang Izin Lokasi PT Karunia Kencana Permai Sejati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.Intervensi -36: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 65/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas tanah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 2 Juni 2005 beserta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 24 Oktober 2005 atas Nama PT Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T.II.Intervensi -37: Surat Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/587/Ek.SDA/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT Karunia Kencana Permai Sejati (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T.II.Intervensi -38: Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Menteri Kehutanan RI No. 522/712/Ek tanggal 2 Agustus 2012 Perihal: Rekomendasi

Halaman 88 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Karunia Kencana Permai Sejati (fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti T.II.Intervensi -39: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1225/1/IU/PMA/2013 tentang Izin Usaha Perkebunan kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 21 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti T.II.Intervensi -40: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/128/Ek.SDA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Karunia Kencana Permai Sejati tanggal 3 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti T.II.Intervensi -41: Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 April 2006 No. 522/1/983/2.05/IV/2006 Perihal: Usulan Pencabutan HPHTI a.n. PT Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti T.II.Intervensi -42: Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan RI tanggal 27 Juni 2006 (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

43. Bukti T.II.Intervensi -43: Surat Bupati Kotawaringin Timur kepada Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.11/352/EkBang/VI/2007 tanggal 07 Juni 2009 perihal: Mohon pencabutan Perijinan HPHTI Tanaman PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti T.II.Intervensi -44: Surat dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman kepada



PT Ceria Karya Pranawa perihal: Teguran
(fotokopi dari fotokopi);

45. Bukti T.II. Intervensi -45: Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Menteri Kehutanan RI tanggal 23 Maret 2010 No. 522/298/Ek. Perihal: Usulan Pencabutan IUPHHK-HTI (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

46. Bukti T.II. Intervensi -46: Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Menteri Kehutanan RI tanggal 21 Juni 2012 No. 522/589 Perihal: Mohon Informasi dan Klarifikasi IUPHHK-HTI (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

47. Bukti T.II. Intervensi -47: Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Menteri Kehutanan RI tanggal 2 Agustus 2012 No. 522/713/Ek Perihal: Rekomendasi Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Mentaya Sawit Mas (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

48. Bukti T.II. Intervensi -48: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 121/2021 tanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. Bukti T.II. Intervensi -49: Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 076/DKA-CHA/III/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal: Dukungan Permohonan Penetapan/ Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (fotokopi dari fotokopi);

50. Bukti T.II. Intervensi -50: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 6633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16



Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti T.II. Intervensi -51: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 6628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

52. Bukti T.II. Intervensi -52: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 6627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

53. Bukti T.II. Intervensi -53: Kronologis Permohonan Hutan Tanaman Rakyat (fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti T.II. Intervensi -54: Surat dari Bupati Kotawaringin Timur Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 500/731/Ek.SDA/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Perihal: Usulan Perubahan Luas Areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa (fotokopi dari fotokopi);

55. Bukti T.II. Intervensi -55: Surat dari Bupati Kotawaringin Timur No. 522.1/1256/3.05/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 Perihal: Permohonan Pencabutan Izin PT. Ceria Karya Pranawa kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);

56. Bukti T.II. Intervensi -56: Surat dari Bupati Kotawaringin Timur No. 525/107/Ek.SDA/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal : Pencabutan HTI PT. Ceria Karya Pranawa Kepada Menteri Kehutanan RI dan Gubernur Kalteng (fotokopi dari fotokopi);

57. Bukti T.II. Intervensi -57: Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata



Ruangan Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah
(fotokopi dari fotokopi);

58. Bukti T.II.Intervensi -58: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa atas Areal Hutan Seluas \pm 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti T.II.Intervensi -59: Surat Undangan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 18 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti T.II.Intervensi -60: Nota Dinas Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. ND.297/VI-BUHT/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T.II.Intervensi -61: Surat dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten KotaWaringin Timur No. 180/03/HUK/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis/Notulen Rapat Atas Izin Lokasi PT. Borneo Sawit Perdana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T.II.Intervensi -62: Surat dari Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 133/600.13.62.02/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T.II.Intervensi -63: Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi No. 25/2014 tanggal 16 Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 92 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



64. Bukti T.II.Intervensi -64: Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi No. 24/2014 tanggal 16 Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi);

65. Bukti T.II.Intervensi -65: Lembar Pendapat Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit (seluas ± 11.097,29 Ha) a.n. PT. Borneo Sawit Perdana yang terletak di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Cempaka Mulia Timur, Lubuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Desa terantang Hulu dan Terantang Hilir, Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur (fotokopi dari fotokopi);

66. Bukti T.II.Intervensi -66: Notulen Rapat Koordinasi Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) an. PT. Borneo Sawit Perdana (seluas ± 11.097,29 Ha) yang terletak di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Cempaka Mulia Timur, Lubuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Desa Terantang Hulu dan Terantang Hilir, Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur, Hari Rabu, Tanggal 07 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Ad Informandum : Tanda Terima Dokumen dari Kementerian ATR/BPN RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama (1). **SUHENDRA**, (2). **AGUS RIHWAN**, dan (3). **MURSID**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi SUHENDRA:



- Bahwa menurut saksi, Penggugat mendapat kabar bahwa telah terjadi pemotongan areal Penggugat itu pada saat Penggugat memproses Rencana Kerja Tahunan di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu tanggal 21 April 2021, Surat keputusan Rencana Kerja Tahunan PT. CKP itu ditandatangani oleh Dinas Kehutanan dengan menggunakan peta yang belum dipotong, kemudian seiring perjalanan waktu, Penggugat mendapat kabar kalau sebenarnya sudah ada pemotongan, setelah mengetahui adanya pemotongan, Penggugat segera menghubungi BPHP (Balai Pemantauan Hutan Produksi) di Kalimantan Tengah, dan disarankan untuk mengambil surat keputusan obyek sengketa tersebut di Kementerian LH dan Kehutanan. Kemudian Pihak Penggugat mengetahui adanya pemotongan itu setelah Bulan April 2021, lalu Pihak Penggugat mengutus Agus untuk mendatangi BPHP di Kalimantan Tengah (Palangkaraya) untuk menanyakan kepastiannya. Setelah memperoleh kepastian dari BPHP tentang pemotongan tersebut, pada tanggal 20 Mei 2021 Pihak Penggugat memberikan surat kuasa kepada Abdul Halim Siregar untuk mengambil obyek sengketa di Kantor Kementerian LH dan Kehutanan, kemudian tanggal 24 Mei 2021 Sdr. Abdul Halim Siregar mengambil obyek sengketa di Kementerian LH dan Kehutanan;
- Bahwa menurut saksi, setelah pihak Penggugat mendapat SK Pemotongan areal lahan, Pengurus/Direktur Utama menyampaikan kepada Manajemen, apakah akan mengambil sikap mengajukan keberatan atau yang lainnya karena Pihak Penggugat selama ini tidak diberitahukan mengenai informasi soal pemotongan lahan/areal kerja;
- Bahwa menurut saksi, pada saat pembicaraan mengenai tata batas, pemerintah daerah mengatakan bahwa areal yang terkait dengan adanya okupasi lahan sawit itu dihentikan, karena pada prinsipnya Penggugat mendapat surat dari Kementerian untuk melakukan tata batas terhadap keseluruhan areal yang diberikan yang dilaksanakan di tahun 2018 dan dilaksanakan tata batas sepanjang yang tidak ada sawitnya, tetapi menyangkut pemotongan areal tidak pernah disampaikan oleh Pihak Bupati Kota Waringin Timur. Areal yang dilakukan untuk tata batas itu sekitar 200 Hektar lebih, namun yang boleh dilakukan untuk tata batas hanya kurang lebih 63 KM, dan itu keputusan Bupati dan

Halaman 94 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Pihak Penggugat yang melaporkan bahwa di areal tersebut ada lahan sawit dan HGU;

- Bahwa Saksi menerangkan yang di lahan Koperasi Harapan Abadi yang masuk lahan PT. CKP seluas 7275, 885 diluar lahan PT. CKP, sehingga pada saat dimintakan untuk dijadikan HTR yang di setuju hanya yang 885 Hektar, sedangkan kelompok Tani Eka Hapakat yang di dalam 1424 yang diluar itu 640 dan 640 yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan, kemudian kruing itu 4231 yang berada di dalam PT. CKP dan yang diluar PT CKP dan disetujui 566, itu di tahun 2016, itu di Blok 1, sedangkan yang di Blok 2 itu menyangkut 3 PT ada HGU di lahan PT. CKP tapi tidak termasuk lahan yang dipotong;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 itu bentuknya koperasi, dengan letak yang sama dan luasan yang sama, mengajukan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Menteri Kehutanan, dari yang diajukan mendapat dukungan juga dari Bupati, itu yang disetujui areal yang berada diluar dari PT. CKP, itu ada SKnya dari Kementerian, dahulu Koperasi yang bekerja sama dengan perusahaan mitra, kemudian berkembang setelah HTR-nya tidak disetujui oleh Menteri Kehutanan menjadi Gapoktan dari masyarakat, petani plasma ini bukan binaan dari Pihak Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tata batas ditetapkan pada saat saksi menjadi direksi PT. CKP, dan dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai areal yang dimiliki oleh Penggugat yang ternyata setelah di lakukan peninjauan lapangan banyak okupasi lahan sawit, oleh karena itu Pihak Penggugat melaksanakan tata batas yang menjadi prioritas;
- Bahwa saksi menyatakan SK No. 112/Menhut-2/Tahun 2013, di tahun 2013 ada SK *addendum* SK HPAHTI PT. CKP, seluas 70.235 Hektar, jadi luasan itu yang menjadi dasar untuk melakukan tata batas, jadi Penggugat mendapat arahan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu lah luasan yang akan di lakukan tata batas, dan di lapangan Penggugat membuat instruksi kerja;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat dari pemerintah daerah, dari Gubernur dan Bupati Tahun 2006 dan 2007 yang intinya meminta pencabutan PT. CKP, yang tentunya surat tersebut tidak dikirim ke



Penggugat, melainkan ke Kementerian, artinya hingga saat ini sampai perkara ini diperiksa belum ada pencabutan yang dilakukan oleh Kementerian LH dan Kehutanan, selanjutnya tidak membuat RKT, RKU, dan dokumen amdal lainnya, sekarang ini Penggugat sudah memenuhinya, dan salinan surat-surat yang dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi tidak ada di Pihak Penggugat itu adanya di manajemen yang lama karena di tahun 2006/2007 karena pihak Penggugat masuk di tahun 2018, surat-surat bukti Intervensi yang diperlihatkan tadi kepada saksi tidak pernah tersampaikan ke Pihak Penggugat atau manajemen yang baru;

Saksi AGUS RIHWAN DAN MURSID:

- Bahwa saksi menyatakan yang memasang patok adalah konsultan dibantu tenaga kerja dari masyarakat dan membayar upahnya dari konsultan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tata batas dilakukan pekerja sawit tersebut menyampaikan bahwa tidak boleh lagi dilakukan tata batas di areal sawitnya, pengerjaan tata batas mulai April 2018 dan dikerjakan selama dua bulan lalu ada penolakan tata batas, kemudian konsultan meminta arahan dari perusahaan yang selanjutnya di Bulan Nopember akan dilanjutkan tata batas, namun konsultan meminta dilakukan lagi sosialisasi tata batas agar tidak terjadi permasalahan lagi, dan di bulan Nopember dilakukan sosialisasi di Kecamatan Cempaka Hulu yang diundang pihak perusahaan, masyarakat Pantai Harapan juga diundang karena mereka keberatan dilakukan tata batas;
- Bahwa saksi menyatakan alasan dari masyarakat untuk memberhentikan pelaksanaan tata batas adalah tumpang tindih lahan PT. CKP dengan lahan warga masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Cempaga Hulu pada tahun 2018, yang diundang dari pihak kecamatan hadir, kepala desa, ketua adat, perusahaan, dan masyarakat, dan absennya ada;
- Bahwa saksi menyatakan sejak terjadi penolakan, perusahaan bersurat ke BPKH, dari situlah saksi tahu ada data nama plasma;



- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan tata batas dilakukan oleh Konsultan langsung, saksi (Agus) hanya mendampingi untuk sosialisasinya, sebelum tata batas dilakukan di lapangan, karena saksi Kepala Unit;
- Bahwa saksi (Agus) menyatakan konsultan sudah ke lapangan, dan melaksanakan tata batas yang di sebelah barat yang tidak bersinggungan dengan masyarakat, dan pada saat bersinggungan dengan sawit masyarakat itu distop, kemudian ada pertemuan di kantor Kecamatan untuk diadakan sosialisasi, dari pertemuan itu langsung banyak penolakan, dan ada berita acaranya, dan pihak perusahaan melaporkan kepada pihak BPKH dan sampai saat ini belum ada tata batas lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil dari tata batas adalah patok dan data GPS;
- Bahwa saksi menyatakan pernah terjadi kebakaran di tahun 2019 serta lumayan cukup besar dan ditangani oleh Tim;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **(1). RODY KAMISLAM, S. Hut., M.Si. (2). UBALIDILLAH, S.H., MSM.,** dan **(3). MURNELIS,** yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **RODY KAMISLAM, S.Hut., M.Si.:**

- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2006 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur pernah membuat surat usulan pencabutan HPHTI atas nama PT. Ceria Karya Pranawa (CKP), karena PT. CKP ini dinilai tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai SK No. 809 Tahun 1999, bahwa di dalam surat tersebut salah satu poinnya bahwa sesuai Pasal 93 Bab IV PP No. 34 Tahun 2002, bahwa ijin penguasaan hutan dapat dicabut apabila, pemegang ijin tidak melakukan kegiatan secara nyata dalam waktu 180 hari sejak diberikan



ijin, dan tidak menyerahkan RKT, Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), Rencana Kerja Usaha (RKU), hasil hutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang kedua ada surat juga dari Dinas Kehutanan Propinsi di tahun 2006, dengan isi dan materi yang sama, kemudian dilanjutkan dengan surat Bupati Kotawaringin Timur tanggal 7 Juni 2007 juga perihal yang sama, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 8 Maret 2010 tentang Pencabutan HPHTI PT. CKP;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu yang menangani bagian perijinan adalah bagian bina hutan, menurut saksi ini pasti ada kegiatan pengecekan di lapangan, ada beberapa instansi dan lembaga terhadap obyek yang sama dan hal yang sama kemudian mengusulkan kepada Menteri LHK pencabutan, karena ada beberapa diktum kewajiban yang tidak dipenuhi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari pemerintah daerah tidak ada upaya pemanggilan, karena biasanya kalau si pemilik ijin merasa terganggu, biasanya mereka kooperatif melaporkan ke bagian SDA untuk minta dimediasi atau menyelesaikan masalah ini;

- Bahwa saksi menyatakan jika Penggugat selaku pemegang SK di tahun 1999 segala kewajiban sudah dipenuhi, saksi rasa tidak akan masalah seperti sekarang ini, kalau yang dari 74 ribu ke 70 ribu itu sudah *clear and clean* jadi tidak mungkin dilakukan tata batas lagi oleh Penggugat, jika dari yang 70 ribu ke 50 ribu ada PBS, HTR dan TORA yang sudah menjadi program dari BPN dan pemerintah pusat, dan dijamin oleh PP 60 PBS itu dapat mengurus pelepasan kawasan hutan dan ini sedang berproses di KemenLHK ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada laporan permintaan mediasi dari PT. CKP dengan pihak lainnya, jadi terjadinya tumpang tindih ini, di Kabupaten Kotim sebelum adanya peta 529, peta yang digunakan itu ada dua versi, pertama adalah peta dari Kementerian Kehutanan TGHK Tahun 1983, sedangkan di Propinsi Kalimantan Tengah menerbitkan peta berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2003, areal sekarang yang terjadi tumpang tindih berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2003 bukan berada di Kawasan Hutan, namun berada di kawasan KPP atau KPPL, kalau istilah



sekarang di SK 529 adalah APL area penggunaan lain, areal yang tidak termasuk kawasan hutan, sehingga Bupati Kotim saat itu punya kewenangan menerbitkan ijin lokasi kepada perusahaan swasta, atas dasar itu Bupati dapat memproses tanpa perlu persetujuan dari KemenLHK, pada saat PT. yang sudah mendapatkan ijin ingin melepas kawasan hutan yang sudah mendapatkan HGU. Jadi kawasan yang diberikan itu merupakan KPP dan KPPR yang tidak termasuk kawasan hutan, sehingga disitu dapat diterbitkan HGU, namun keluar PP No 60 Tahun 2012, bahwa peta itu harus kembali ke peta 529, yang dulu merupakan KPP dan KPPL berubah menjadi kawasan hutan, pemerintah pusat tetap mengakui bahwa PT yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati tetap berlaku, tetapi dengan syarat harus mengurus kawasan pelepasan hutan kepada Menteri, sampai saat ini masih berproses, namun seiring perjalanannya proses ini berhenti karena terindikasi ada tumpang tindih dengan PT. CKP, ada perusahaan yang sudah mendapat ijin pelepasan kawasan hutan di tahun 2014 yang sudah *clear and clean*, salah satunya PT. BSP (PT. Borneo Sawit Persada) yang sudah melakukan tata batas, mendapatkan HGU, ada ijin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati, dan itu berdasarkan addendum tahun 1999 dari 74 ribu hektar menjadi 70 ribu hektar serta ada 3 perusahaan yang belum ada pelepasan kawasan hutan namun tidak masuk perkara disini sekitar 11 ribu hektar;

- Bahwa Saksi menerangkan Bupati yang mengeluarkan ijin terhadap PT. BSP atas pertimbangan teknis dari BPN, maka keluarlah ijin usaha perkebunan, jika lahan ada di kawasan hutan maka harus melakukan ijin pelepasan kawasan hutan ke KemenLHK, tetapi jika hanya di APL cukup ijin dari Bupati saja;

Saksi **UBAIDILLAH, S.H., MSM.:**

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas di Kecamatan Cempaka Hulu mulai tahun 2014, saksi menjadi sekretaris camat sampai dengan 2016 dan 2016 sampai dengan sekarang saksi merupakan camat di Cempaga Hulu, sepengetahuan saksi selama saksi di Kecamatan Cempaga Hulu itu belum pernah pengerjaan dilakukan oleh PT. CKP, saksi tahu PT CKP itu pada tahun 2018, karena pada saat itu ada laporan dari pemerintah desa, Kepala desa, dan masyarakat desa, di wilayah mereka

Halaman 99 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



dilakukan tata batas oleh orang yang tidak dikenal yang ternyata orang dari PT. CKP, kalau tidak salah orang dari PT. CKP tersebut bernama Agus, dan saksi katakan pada waktu itu kenapa melakukan sosialisasi tetapi tidak melapor tokoh desa dan masyarakat desa disana yang mempunyai tanah disana, yang jika berkoordinasi dengan Camat setempat supaya dapat mengantisipasi jika terjadi permasalahan di areal tersebut. Bahwa setelah melihat Bukti P-38 tersebut saksi tegaskan lagi pada tahun 2018, Penggugat meminta tolong ke saksi untuk mengawal pelaksanaan tata batas, namun saksi mengatakan kepada PT. CKP selama ini kemana, melakukan tata batas tanpa adanya sosialisasi, bukti yang ditunjukkan itu bukan sosialisasi meskipun diketahui oleh camat setempat, dan di tempat saksi ada tiga desa yang terkena tata batas, oleh karena terjadi ribut-ribut disana;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas menjadi camat sejak tanggal 28 Desember 2016, dan pada saat pertemuan saksi meminta kepada PT. CKP untuk mengundang minimal satu perwakilan dari kecamatan, dan dihadiri oleh tokoh desa, dan kepala desa, untuk mendampingi atau mengawal pelaksanaan tata batas, yang saksi khawatir jika tidak ada sosialisasi masyarakat yang mempunyai tanah disana dan terkena tata batas maka dapat dipastikan masyarakat tersebut tidak akan menerima hal tersebut;

- Bahwa menurut saksi, saat saksi menjadi sekretaris camat bulan September 2014 sampai 2016, namun sejak 2014 sampai tahun 2017 saksi tidak tahu adanya PT. CKP dan tidak pernah komunikasi dengan PT. CKP, saksi mengetahuinya di tahun 2018 saat para kepala desa melapor bahwa ada pelaksanaan tata batas oleh PT. CKP, dan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 tidak pernah ada masyarakat yang melaporkan kepada saksi tentang keberadaan PT. CKP di wilayah mereka;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ditunjukkan tata batas oleh PT. CKP, dan saksi tidak tahu ada SK di Tahun 1999;

- Bahwa menurut saksi pelaksanaan tata batas belum sempat dilaksanakan, karena belum sinkron dengan pemerintah desa;



- Bahwa saksi menyatakan belum ada pihak kecamatan mendampingi pelaksanaan tata batas, karena pada waktu itu memang hasil rapatnya seperti itu namun Pihak dari PT. CKP tidak datang lagi, saksi menjabat camat sampai sekarang namun pada saat pertemuan itu bukan saksi yang memimpin rapat, saksi sedang keluar daerah dan hal tersebut dilaporkan kepada saksi, tindak lanjut tidak ada karena saksi sambil menunggu kepastian pada waktu itu;

- Bahwa saksi menyatakan penataan tata batas sesuai dengan lahan milik masyarakat dan lahan milik PT. CKP dan ada kesepakatan untuk dikeluarkan kebun-kebun milik masyarakat ataupun milik PT. CKP, namun PT. CKP pernah mengatakan kepada saksi bahwa PT. CKP akan melakukan tata batas yang benar dahulu, baru setelah itu akan PT. CKP keluarkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana sesuai dengan berita acara tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan keberadaan PT. CKP yang baru diketahui tahun 2018, harapan masyarakat sesuai dengan berita acara tadi, yang sampai sekarang belum terealisasi masyarakat minta dikeluarkan dari lahan PT. CKP karena itu tanah nenek moyang yang artinya tanah yang memang mereka miliki dan ada surat-suratnya karena sebelum saksi menjadi camat pun mereka sudah ada disitu dan PT. CKP sepakat kalau itu milik masyarakat akan dikeluarkan;

Saksi **MURNELIS**:

- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi kepala desa di Pantai Harapan Tahun 2001 dan sekarang menjadi Ketua Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saksi diundang ke Bogor pada tanggal 23 Juli 2016 saat saksi akan mengajukan surat ke Kementerian LHK dan baru tahu ada PT. CKP, sebelumnya saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan pihak PT. CKP;
- Bahwa saksi menyatakan Koperasi Harapan Abadi kurang lebih mempunyai anggota sebanyak 5000 orang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengajak PT. CKP untuk berbicara dalam suatu pertemuan, dan tidak ada kerjasama dengan PT. CKP, murni dikerjakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah ada penawaran dari PT. CKP, tapi tidak mau, mereka mengajak kerjasama namun kami kebun sudah ada, kenapa baru sekarang mengajak kerjasama kenapa tidak dari dahulu, PT. CKP juga tidak mau berkomunikasi dengan saksi atau masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat mendesak saksi pada saat saksi menjadi kepala desa untuk membuat kebun, karena masyarakat berpikir bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang mereka, dan itu harapan dari masyarakat tidak menjadi tammu di negeri sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan yang ditanami sawit sekitar 5000 hektar di beberapa desa, di kecamatan Cempaga Hulu dengan luasan kurang lebih 10 ribu hektar dengan 5000 anggota;
- Bahwa saksi mengatakan pada prinsipnya PT. CKP menawarkan diluar konteks yang ada di surat tersebut, makanya yang hadir dari masyarakat bubar dan tidak mau menerima tawaran itu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dilakukan pengukuran tata batas di lapangan;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 24 Januari 2022 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi *e-court* PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/KPTS-II/1999

Halaman 102 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (*Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh*) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, bersamaan dengan jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan alasan penerbitan obyek sengketa pada tanggal 20 November 2020 dan salinan keputusan obyek sengketa telah disampaikan salah satunya kepada Penggugat, sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa telah lewat waktu karena gugatan penggugat diajukan pada tanggal 6 September 2021 sedangkan obyek sengketa diterbitkan tanggal 20 November 2020. Dengan melihat jangka waktu tersebut, menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (*sembilan puluh*) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Halaman 103 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2021, atas pengakuan pihak Penggugat sebagaimana diakui oleh pihak Tergugat, pada tanggal 24 Mei 2021, karyawan PT. Ceria Karya Pranawa atas nama Abdullah Halim Siregar menerima langsung penyerahan keputusan objek sengketa di kantor Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-33;
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 (Bukti P-15) sebagaimana kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 30 Juni 2021 (Bukti P-16);
3. Bahwa tertanggal 3 Agustus 2021 (Bukti P-19), Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat terkait tanggapan Tergugat tertanggal 30 Juni 2021 (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat baru menerima keputusan objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2021 sehingga kendati objek sengketa terbit pada tanggal 20 Nopember 2020 namun secara hukum baru diketahui dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021. Terlepas dari fakta Penggugat mengajukan 'banding administratif' tanggal 3 Agustus 2021 (Bukti P-19), namun karena dalam perkara ini tidak ada kewajiban bagi penggugat mengajukan banding administratif, maka acuan telah ditempuh tidaknya upaya administratif sebelum menempuh upaya litigasi oleh pihak penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini cukup mengacu kepada keberatan per tanggal 10 Juni 2021 (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat baru menerima/mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Mei 2021 dan kemudian menempuh upaya administratif pada tanggal 10 Juni 2021 (Bukti P-15), selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 September 2021, maka pengajuan gugatan Penggugat di Peradilan TUN masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah melawati batas waktu pengajuan gugatan atau kadaluarsa adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa diluar dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan tidak menemukan alasan-alasan yuridis lain yang dapat menyebabkan formalitas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan aspek legal formal pengajuan gugatan di Peradilan TUN, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Pengadilan adalah apakah surat keputusan objek sengketa, secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

Halaman 105 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini, Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan material substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsinggronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil jawab *jinawab* serta alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa ini, Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengkaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan sistematika sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dengan penafsiran sistematis atas ketentuan pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, maka dapat disimpulkan perubahan luasan areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi baik berdasarkan: (a) permohonan oleh pemegang izin; (b) permohonan oleh Pemerintah Daerah; atau (c) penetapan oleh pemberi izin, semuanya diajukan kepada Menteri dan ditetapkan melalui keputusan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan *vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara *expressis verbis* Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa.

Halaman 106 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ditentukan sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan permohonan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diajukan kepada Menteri, dengan dilengkapi:

- a. surat permohonan gubernur untuk areal kawasan hutan produksi;
- b. surat permohonan bupati/walikota untuk areal penggunaan lain;
- c. peta areal yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau skala 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp;
- d. proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan;
- e. persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. tidak dalam proses hukum.
 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan
 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha;

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemegang Izin atau oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan pemeriksaan kelengkapan



persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal:

- a. *tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melalui Direktur mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;*
- b. *memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memproses permohonan.*

(2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan Penilaian Proposal Teknis.

(3) Berdasarkan hasil penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:

- a. *tidak memenuhi verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon;*
- b. *memenuhi verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (working area/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi kepada Sekretaris Jenderal.*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak antara lain di bidang pengusaha/pengelolaan/pemanfaatan hutan di Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Selanjutnya sebagian areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa pada fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dikeluarkan dari areal kerjanya, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.112/MENHUT-II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I

Halaman 108 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Kalimantan Tengah (Bukti P-6 = Bukti T-3a). Dengan SK Tergugat tertanggal 13 Februari 2013 tersebut, areal kerja hutan Penggugat seluas \pm 74.830 hektar menjadi \pm 70.235 hektar, dengan kata lain areal kerja Penggugat telah berkurang seluas \pm 4.595 hektar (Bukti P-7 = Bukti T-3b);

2. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa (Bukti P-14 = Bukti T-1) dan atas terbitnya objek sengketa, areal kerja Penggugat kini sisanya seluas \pm 50.920 hektar sehingga pihak Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 (Bukti P-15) sebagaimana kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 30 Juni 2021 (Bukti P-16) yang dalam tanggapan Tergugat dimuat hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bupati Kota Waringin Timur melalui surat tertanggal 30 Juni 2020 *vide* Bukti T-5 menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan kegiatan di lapangan sejak izin HTI diberikan sebagaimana dibuktikan oleh adanya surat pernyataan dari masyarakat;
- Lahan yang berada dalam IUPHHK-HTI PT. CKP sebagian besar dikuasai oleh masyarakat dan merupakan wilayah kelola masyarakat desa secara turun temurun karena berada di dalam wilayah Desa Pantai Harapan, Desa Sungai Ubar Mandiri dan Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu;
- Adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan IUPHHK-HTI PT. CKP karena lahan yang telah dikuasai masyarakat telah diusahakan dengan baik dan memberikan penghasilan bagi warga desa yang termasuk dalam kelompok Tani dan koperasi;
- Areal tersebut sudah dimohonkan HTR oleh Koperasi Harapan Abadi Desa Pantai Harapan, Koperasi Keruing Citra Lestari Desa Sungai Ubar Mandiri dan Kelompok Tani Eka Hapakat dan Hatantiring Desa Keruing;
- Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mendukung dan mengusulkan perubahan luasan areal IUPHHK-HTI PT. CKP sesuai dengan peraturan

Halaman 109 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



LHK No. P. 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal IUPHK pada hutan produksi dengan mengeluarkan areal seluas ± 12.300, 54 ha dari luas trayek tata batas IUPHHK-HTI PT. CKP dengan rincian: (1) Kelompok Tani Eka Hapakat;

- Dengan pertimbangan kebijakan pemerintah antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin dan dalam rangka mendukung pemberian akses legal (izin hutsos) kepada masyarakat, maka perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. CKP dilakukan melalui skema penetapan oleh pemberi izin dengan persyaratan harus ada audit;

5. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 (Bukti T-7), Tergugat mengirimkan undangan pertemuan kepada sejumlah pihak untuk membahas Surat Bupati Kota Waringin Timur tertanggal 30 Juni 2020. Pertemuan ini menghasilkan Bukti T-9 sebagaimana ditindaklanjuti oleh Bukti T-10;

6. Bahwa tertanggal 11 September 2020 (Bukti T-6), Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan peninjauan kembali luas areal IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa dengan dasar alasan kurang lebih serupa dengan alasan sebagaimana dimaksud pada uraian angka 4 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terlepas dari adanya surat Sekretaris Daerah yang bertindak untuk atas nama Gubernur Kalimantan Tengah tertanggal 11 September 2020 *vide* Bukti T-6, namun penerbitan objek sengketa jelas dimaksudkan untuk menindaklanjuti permohonan Bupati Kotawaringin Timur *vide* Bukti T-7, T-9 dan T-10. Dengan demikian objek sengketa terbit bukan dimaksudkan menindaklanjuti permohonan Gubernur, melainkan berdasarkan permohonan Bupati Kotawaringin Timur atau Tergugat II Intervensi (Bukti T-5), sebagaimana tertuang dalam butir angka 3 **HASIL RAPAT DALAM RANGKA AUDIT PERUBAHAN LUASAN AREAL IUPHHK-HTI PT CERIA KARYA PRANAWA** (Bukti T-9). Surat Bupati Kotawaringin Timur tersebut juga menjadi dasar usulan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan objek sengketa *vide* Bukti T-10.



Menimbang, bahwa terlepas dari pertanyaan mendasar tentang boleh tidaknya Gubernur dan Bupati secara kumulatif bersama-sama mengajukan usulan dalam konteks Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, namun dalam perkara ini terdapat persoalan lebih mendasar lagi menyangkut prosedur teknis usulan karena dalam *HASIL RAPAT DALAM RANGKA AUDIT PERUBAHAN LUASAN AREAL IIUPPHK-HTI PT CERIA KARYA PRANAWA* (Bukti T-9), tidak terkonfirmasi pemenuhan persyaratan dokumen yang diajukan oleh pihak pemohon penerbitan objek sengketa yakni Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 yakni: (a) proposal teknis *di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan*; (b) *persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: (i) tidak dalam proses hukum; (ii) tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek prosedur ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (a), (d) dan (e) serta Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan hutan secara lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi antara lain dilaksanakan dengan: (a) mengurangi luasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan; atau (b) menggabungkan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada pemegang izin yang sama. Selanjutnya, perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi, antara lain: (a) tumpang tindih perizinan; (b) perubahan status dan/atau fungsi kawasan

Halaman 111 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau (c) kebijakan Pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi).

Menimbang, bahwa dalam konsiderans objek sengketa dasar penerbitan objek sengketa adalah dimaksudkan untuk penyelesaian konflik dan tumpang tindih perizinan sehingga Tergugat memandang perlu melakukan pengurangan areal kerja IUPHHK-HTI PT. Ceria Karya Pranawa sehingga Tergugat mendasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf c dan pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi menentukan bahwa perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi, berdasarkan: (a) permohonan oleh pemegang izin; (b) permohonan oleh Pemerintah Daerah; atau (c) penetapan oleh pemberi izin.

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian proses terbitnya objek sengketa yang dimulai dengan adanya permohonan Bupati Kota Waringin Timur *vide* Bukti T-5, sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat *vide* butir angka 3 HASIL RAPAT DALAM RANGKA AUDIT PERUBAHAN LUASAN AREAL IUPHHK-HTI PT CERIA KARYA PRANAWA (Bukti T-9) serta Surat Bupati Kotawaringin Timur tersebut juga menjadi dasar usulan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan objek sengketa *vide* Bukti T-10, maka secara substantif penerbitan objek sengketa merupakan permohonan oleh pemerintah daerah *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (b), namun dalam objek sengketa Tergugat justru mengklasifikasikannya sebagai penetapan oleh pemberi izin *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya pun penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan “penetapan pemberi izin” *vide* pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, maka hal ini sesungguhnya juga seakan-akan mengesampingkan upaya penyelesaian tumpang tindih hak/izin atas tanah yang oleh Penggugat sendiri antara lain telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang tumpang tindih hak dan/atau izin atas bidang tanah, dimana selanjutnya berdasarkan surat Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tertanggal 1 Juli 2019, perusahaan hutan produksi pada bagian areal Penggugat yang tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit di lapangan agar dimohonkan penyelesaiannya kepada Dirjen Jenderal PHPL. Pada tanggal 5 Februari 2020, Dirjen PHPL telah mengundang Penggugat untuk membahas kemitraan kehutanan di areal Penggugat sebagai jawaban dari Surat GAPOKTAN Harapan Abadi tanggal 14 Mei 2019 (Bukti P-24). Disamping itu, pihak Penggugat telah membuat rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI (RKT-UPHHK HTI) Tahun 2021 (Bukti P-34). Rencana kerja tahunan ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk rencana kerja penggugat tahun 2017-2026 (Bukti P-31) ditandatangani oleh Tergugat. Dengan demikian, dasar hukum penerbitan objek sengketa ternyata tidak sesuai dengan fakta yang mendasari terbitnya objek sengketa, sehingga tidak diragukan lagi keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah terbukti telah melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 2 ayat (3) huruf (b), Pasal 4 huruf (d) dan (e) serta Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. Di samping itu secara spesifik Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas

Halaman 113 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



kecermatan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, oleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) UU Peradilan TUN, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Pasal UU Peradilan TUN maupun Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, sebagaimana dimaksud surat tertanggal 18 Oktober 2021 serta ditegaskan kembali dalam beberapa kali persidangan, namun untuk adanya kebenaran dan keyakinan atas permohonan Penggugat dimaksud, maka Pengadilan perlu mempertimbangkannya hingga selesainya pemeriksaan perkara ini bersama-sama dengan Putusan akhir, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan dimaksud sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pokok perkara telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB sehingga Pengadilan telah menyatakan batal, namun Pengadilan perlu mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam sengketa ini, mengingat terjadinya tumpang tindih hubungan hukum antara para pihak yang terkait dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, lihat kembali Bukti T.II.Int-12, Bukti T.II.Int-26, T.II.Int-32, T.II.Int-35 yang sesuai dengan bukti fotokopi Bukti T.II.Int-3, T.II.Int-5, T.II.Int-6, T.II.Int-7, T.II.Int-8, T.II.Int-9, T.II.Int-10, T.II.Int-14, T.II.Int-15, T.II.Int-16, T.II.Int-17, T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-21, T.II.Int-29, T.II.Int-33, T.II.Int-34, T.II.Int-36, T.II.Int-39, T.II.Int-40. Pada lahan obyek sengketa, selain terjadi okupasi lahan oleh petani plasma (warga masyarakat) (lihat halaman 1-4 Bukti P-31) *vide* Bukti P-24. Lebih dari itu, berdasarkan Bukti T.II.Int-12, PT. Borneo Sawit Perdana berdasarkan keputusan Tergugat pada tanggal 6 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 11.097, 29 (*sebelas ribu sembilan puluh tujuh dan dua puluh sembilan per seratus*) hektar yang kemungkinan besar keputusan ini tumpang tindih sebagian dengan areal kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam keputusan objek sengketa. Oleh karena itu, langkah paling mendesak dalam konteks perkara ini sebenarnya adalah bagaimana melakukan penataan dan penetapan tapal batas sehingga dapat dipastikan kejelasan (*clean and clear*) batas-batas areal penguasaan dan hubungan hak atas tanah diantara izin dan hak-hak atas tanah yang diberikan oleh instansi terkait atau dimiliki para pihak yang terkait dalam sengketa ini. Sebaliknya, apabila pendekatan yuridis formal semata-mata dikedepankan yakni dengan mengeluarkan keputusan penundaan objek sengketa, maka menurut Pengadilan instrumen hukum tersebut dalam konteks perkara ini bukanlah jalan keluar yang paling tepat untuk mengatasi kerumitan hubungan hukum para pihak maupun tumpang tindih batas-batas hak atas tanah atau perizinan yang melingkupi objek sengketa. Sebaliknya, Pengadilan berpendapat diperlukan solusi yang lebih komprehensif, terbuka dan akomodatif yang melibatkan semua *stakeholder* terkait (Tergugat, Penggugat, Pemerintah Daerah, pihak ketiga lain yang mengakui dan memiliki hubungan hukum di atas bidang tanah dalam keputusan objek sengketa), dan dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih besar, yakni untuk menginterpretasikan frasa "*kepentingan umum dalam rangka pembangunan*" dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Peradilan TUN, dengan makna mencegah terjadinya konflik di lapangan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tumpang tindih hubungan hukum kepada lahan/perizinan di atas objek sengketa, maka Pengadilan menyatakan menolak permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 UU Peradilan TUN, sebagai pihak yang kalah Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 115 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peradilan TUN, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan sengketa ini, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa ini yang diajukan oleh para pihak di persidangan haruslah dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.437/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 908/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak

Halaman 116 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Ceria Karya Pranawa Atas Areal Hutan Seluas ± 74.830 (*Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh*) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, beserta Lampiran Peta Areal Kerja PT. Ceria Karya Pranawa;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612.500,00,- (*Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Kami, Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan SUDARSONO, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRIBHAKTIADI, S.H., M.H.

Halaman 117 dari 118 Halaman Putusan Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 215/G/2021/PTUN-JKT.:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp.	367.500;
- Sumpah	: Rp.	30.000;
- Meterai Penetapan Intervensi	: Rp.	10.000;
- Redaksi Penetapan Intervensi	: Rp.	10.000;
- Leges Penetapan Intervensi	: Rp.	10.000;
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000;
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000;
- Leges Putusan	: Rp.	10.000;
- J u m l a h	: Rp.	612.500;

(Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

